



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATARA GURU BELOPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditetapkan Kebijakan Akuntansi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATARA GURU BELOPA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPD yang mempanyai tugas melaksanakan pengeluaran APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa yang selanjutnya disingkat RSUD Batara Guru Belopa adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan status penuh.
6. Direktur adalah Pimpinan BLUD RSUD Batara Guru yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
9. Kebijakan Akuntansi Kabupaten Luwu yang selanjutnya disebut Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta laporan keuangan.
10. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
11. Sistem Akuntansi BLUD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan BLUD
12. Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
13. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
14. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
15. Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, beserta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.
16. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

17. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk gabungkan pada entitas pelaporan.
18. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
19. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal, yang merupakan konsolidasi dari laporan BLUD ke Laporan SKPD.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan, sehingga dapat memenuhi kualitas yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dipahami untuk mewujudkan akuntabilitas, manajemen, transparansi dan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan pada RSUD Batara Guru Belopa.

Pasal 3

Ruang lingkup Kebijakan Akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD yang meliputi:

- a. peranan dan tujuan pelaporan keuangan;
- b. jenis laporan keuangan;
- c. entitas pelaporan keuangan;
- d. dasar hukum pelaporan keuangan;
- e. asumsi dasar;
- f. karakteristik kualitas laporan keuangan;
- g. prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h. kendala informasi yang relevan dan andal;
- i. definisi unsur laporan keuangan;
- j. pengakuan unsur laporan keuangan;
- k. pengukuran unsur laporan keuangan; dan
- l. penyajian dan pengungkapan.

BAB III SISTEM AKUNTANSI BLUD

Pasal 4

Setiap transaksi keuangan BLUD RSUD Batara Guru Belopa harus dicatat dan dokumen pendukungnya diadministrasikan secara tertib.

Pasal 5

Periode akuntansi BLUD RSUD Batara Guru Belopa meliputi masa 1 (Satu) Tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 6

BLUD RSUD Batara Guru Belopa mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.

Pasal 7

- (1) Sistem Akuntansi Keuangan BLUD RSUD Batara Guru Belopa menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Sistem Akuntansi Keuangan BLUD RSUD Batara Guru Belopa memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:
 - a. basis akuntansi yang digunakan pengelolaan RSUD adalah basis akrual dan basis kas;
 - b. sistem akuntansi keuangan dilaksanakan, dengan sistem pembukuan berpasangan; dan
 - c. sistem akuntansi keuangan RSUD Batara Guru Belopa disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat.

Pasal 8

- (3) Kebijakan Akuntansi pada RSUD Batara Guru Belopa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :
 - a. Kebijakan Umum Akuntansi;
 - b. Kebijakan Akuntansi Aset;
 - c. Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
 - d. Kebijakan Akuntansi Ekuitas;
 - e. Kebijakan Akuntansi Pendapatan;
 - f. Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban;
 - g. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
 - h. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan dan Penyajian Kembali Neraca;
 - i. Kebijakan Akuntansi Konsolidasi.

- (4) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) RSUD Batara Guru Belopa menyusun Bagan Akun Standar (BAS) yang merupakan daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (2) Bagan Akun Standar (BAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kode akun neraca dan kode akun laporan aktivitas.
- (3) Kode akun neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kode akun aset, kode akun kewajiban, dan kode akun ekuitas.
- (4) Kode akun laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kode akun pendapatan dan kode akun biaya/beban

BAB IV

PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 10

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanan, BLUD RSUD Batara Guru Belopa menyusun laporan keuangan yang meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Laporan Arus Kas;
- g. Catatan atas Laporan Keuangan;

Pasal 11

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada PPKD.
- (2) Direktur menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui PPKD setiap semesteran dan tahunan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan disertai Laporan Kinerja.

BAB V
LAPORAN KEUANGAN BLUD
UNTUK TUJUAN KONSOLIDASI

Pasal 12

- (1) Laporan keuangan BLUD RSUD Batara Guru Belopa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.
- (2) Dalam rangka konsolidasi laporan Keuangan RSUD Batara Guru Belopa sebagai BLUD dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, RSUD menyampaikan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP setiap semester dan tahun.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Sesuai dengan SAP.

BAB VI
REVIU DAN AUDIT

Pasal 13

- (1) Laporan Keuangan BLUD RSUD Batara Guru Belopa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebelum diserahkan kepada entitas pelaporan terlebih dahulu direviu oleh satuan pemeriksaan intern.
- (2) Dalam hal tidak terdapat satuan pemeriksaan intern BLUD, reviu dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pemerintah Daerah yang secara organisatoris membawahi SKPD BLUD.
- (3) Atas pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dibuat pernyataan telah direviu yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan BLUD semesteran dan tahunan.

Pasal 14

Laporan Keuangan tahunan BLUD RSUD Batara Guru Belopa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diaudit oleh Pemeriksa Eksternal Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 13 Januari 2021

BUPATI LUWU,

Cap/ttd

BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 13 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

ttd

SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2021 NOMOR 18

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 18 TAHUN 2021

TANGGAL : 13 Januari 2021

**KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DEARAH BATARA GURU BELOPA**

**BAB I
KEBIJAKAN UMUM AKUNTANSI**

A. PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntanai BLUD ini adalah memberikan acuan bagi :
 - a. Penyusun Laporan Keuangan BLUD dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - b. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah Laporan Keuangan BLUD disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - c. Pengguna Laporan Keuangan BLUD dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada Laporan Keuangan BLUD yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Laporan Keuangan BLUD untuk tujuan umum adalah Laporan Keuangan BLUD yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kebijakan Akuntansi BLUD ini, menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian Laporan Keuangan BLUD, pedoman struktur Laporan Keuangan BLUD, dan persyaratan minimal isi Laporan Keuangan BLUD. Laporan Keuangan BLUD disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ruang Lingkup

3. Secara umum, Kebijakan Akuntansi BLUD mengacu pada seluruh Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu, kecuali diatur tersendiri dalam Kebijakan Akuntansi ini.
4. BLUD merupakan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang mengelola kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan. Sebagai instansi pemerintah, BLUD menerapkan kebijakan akuntansi ini dalam menyusun Laporan Keuangan.

Acuan Penyusunan

5. Penyusunan Kebijakan Akuntansi BLUD ini didasarkan pada:
 - a. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP);
 - b. Ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD;
 - c. Peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Keuangan BLUD.

B. PERTIMBANGAN PEMILIHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Basis Akuntansi

6. Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan BLUD adalah basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

Prinsip Nilai Historis

7. Aset dicatat sebagai pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dan imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan BLUD.
8. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.
9. Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.
10. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Prinsip Realisasi

11. Ketersediaan pendapatan yang telah diotorisasi melalui RBA BLUD selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membiayai, pengeluaran BLUD dalam periode tersebut.

Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

12. Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten atau berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Prinsip Periodisitas

13. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja BLUD dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah semesteran dan tahunan. Namun, periode bulanan dan triwulanan juga dianjurkan.

Prinsip Konsistensi

14. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode oleh suatu entitas. Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan satu metode akuntansi ke metode akuntansi lainnya. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru ditetapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode yang lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
15. Penyajian dan klarifikasi pos-pos dalam Laporan Keuangan BLUD antar periode harus konsisten, kecuali :
 - a. Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas pemerintahan: atau

- b. Perubahan tersebut dipertahankan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).
- 16. Apabila penyajian atau klarifikasi, pos-pos dalam Laporan Keuangan BLUD diubah, maka penyajian periode sebelumnya tidak perlu direklasifikasi tetapi harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Prinsip Pengungkapan Lengkap

- 17. Laporan Keuangan, BLUD menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Kebijakan Akuntansi ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) Laporan Keuangan BLUD, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka Laporan Keuangan BLUD atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Prinsip Penyajian Wajar

- 18. Laporan Keuangan, BLUD harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 19. Setiap komponen Laporan Keuangan harus diidentifikasi secara jelas dan menyajikan informasi antara lain mencakup:
 - a. Nama BLUD RSUD;
 - b. Cakupan Laporan Keuangan, apakah mencakup hanya satu unit atau beberapa unit;
 - c. Tanggal dan periode pelaporan, Mata uang pelaporan dalam rupiah; dan
 - d. Satuan angka yang digunakan dalam penyajian Laporan Keuangan.
- 20. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun Laporan Keuangan BLUD diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan Laporan Keuangan BLUD.
- 21. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.
- 22. Penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau biaya yang terlampau tinggi, sehingga Laporan Keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.
- 23. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Perubahan estimasi akuntansi apabila terdapat kondisi yang mendasarinya, selain itu juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun periode berikutnya;
 - b. Perubahan Kebijakan Akuntansi apabila penerapan suatu Kebijakan Akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau SAP yang berlaku atau diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian/transaksi yang lebih sesuai dengan Laporan Keuangan;
 - c. Kesalahan mendasar dilakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.

Prinsip Materialitas

24. Walaupun idealnya memuat segala informasi. Laporan Keuangan BLUD hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar Laporan Keuangan BLUD.

C. KARAKTERISTIK KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

25. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya

26. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar Laporan Keuangan BLUD dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki :

a. Relevan

Laporan Keuangan BLUD dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi Laporan Keuangan BLUD yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus :

- 1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa Laporan Keuangan BLUD harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu;
- 2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa Laporan Keuangan BLUD harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
- 3) Tepat Waktu, artinya bahwa Laporan Keuangan BLUD harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan;
- 4) Lengkap, artinya bahwa Laporan Keuangan BLUD harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir Informasi utama yang termuat dalam Laporan Keuangan BLUD diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal (layak dipercaya)

Informasi dalam Laporan Keuangan BLUD bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

- 1) Jujur, artinya bahwa Laporan Keuangan BLUD harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- 2) Dapat diverifikasi, artinya bahwa laporan Keuangan BLUD harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian

dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

- 3) Netralitas, artinya bahwa Laporan Keuangan BLUD harus memuat, Informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.
 - c. Dapat dibandingkan
Informasi yang termuat dalam Laporan Keuangan BLUD akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan Laporan Keuangan periode sebelumnya atau Laporan Keuangan entitas akuntansi lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan Kebijakan Akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan Kebijakan Akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan Akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang ditetapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
 - d. Dapat dipahami
Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan BLUD dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas akuntansi, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.
27. Dalam melakukan pertimbangan untuk penetapan Kebijakan Akuntansi BLUD, memperhatikan :
- a. Persyaratan dan pedoman PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait;
 - b. Definisi, kriteria pengakuan penerimaan/pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan dan PSAP;
 - c. Peraturan perundangan terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah sepanjang konsisten dengan huruf a dan b.

D. CIRI DASAR AKUNTANSI

28. BLUD adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara/daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut :
- a. Pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBD;
 - b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
 - d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
 - e. Mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;
 - f. Memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
 - g. Mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya;
 - h. Mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah; dan
 - i. Laporan Keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal.

- j.
29. Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD) yang menyelenggarakan akuntansi. BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/ entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.

E. LAPORAN KEUANGAN POKOK

30. Komponen yang terdapat dalam suatu set Laporan Keuangan BLUD adalah:
- Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
 - Neraca;
 - Laporan Operasional (LO);
 - Laporan Arus Kas (LAK);
 - Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
31. Laporan Keuangan BLUD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLUD. Tujuan umum Laporan Keuangan BLUD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLUD yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLUD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :
- Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
 - Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
 - Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - Menyediakan informasi mengenai potensi BLUD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan BLUD; dan
 - Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan kemandirian BLUD dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan Realisasi Anggaran

32. Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
33. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut :
- Pendapatan-LRA;
 - Belanja;
 - Surplus/defisit-LRA;
 - Penerimaan pembiayaan;
 - Pengeluaran pembiayaan;
 - Pembiayaan neto; dan
 - Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
34. Pendapatan BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah.

35. Satuan kerja pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/Jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanjanya. Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan BLUD tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah. Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan.
36. Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
37. Pemerintah dapat membuat mekanisme pengakuan pendapatan-LRA BLUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkup pemerintah tersebut. Misalnya, pemerintah membuat mekanisme pengesahan pendapatan-LRA BLUD yang disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).
38. Dalam hal bendahara penerimaan pendapatan-LRA BLUD merupakan bagian dari BUD, maka pendapatan-LRA BLUD diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan BLUD.
39. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
40. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
41. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.
42. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD penambah SiLPA pada Pemerintah Daerah.
43. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada Pemerintah Daerah.
44. Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
45. Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak,
46. Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:
 - a. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
 - b. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - c. Pendapatan hasil kerja sama;
 - d. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
 - e. Pendapatan BLUD lainnya.
47. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 45 huruf a adalah imbalan yang diperoleh dan jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
48. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 45 huruf b adalah imbalan yang diperoleh dan jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahnya.
49. Pendapatan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 46 huruf c adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.

50. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 46 huruf d adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.
51. Pendapatan BLUD lainnya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 46 huruf e, antara lain berupa:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
 - e. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.
52. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual.
53. Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
54. Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
55. Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
56. Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos.

Surplus/Defisit-LRA

57. Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan /atau pengeluaran investasi jangka panjang.
58. Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
59. Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
60. Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
61. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
62. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA,
63. Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.
64. Alokasi anggaran yang diterima oleh BLUD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 59 adalah alokasi anggaran yang tidak terkait dengan imbalan Jasa layanan yang diberikan oleh BLUD kepada entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut, misalnya alokasi anggaran untuk Dana Bergulir yang diberikan oleh BUN/BUD kepada BLUD yang berada di bawah kementerian/lembaga/pemerintah daerah/SKPD.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

65. Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
66. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pospos berikut:
 - a. Saldo Anggaran Lebih awal;
 - b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
 - d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
 - e. Lain-lain; dan
 - f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.
67. Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan,

Neraca

68. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
69. Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - a. Aset Lancar;
 - b. Aset Tetap;
 - c. Aset Lainnya;
 - d. Kewajiban jangka pendek;
 - e. Kewajiban jangka panjang; dan
 - f. Ekuitas.
70. Kas dan setara kas pada neraca BLUD merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLUD baik yang telah dan yang belum diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
71. Kas pada BLUD yang sudah dipertanggungjawabkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih
72. Dalam rangka perhitungan saldo kas dengan catatan SAL pada BLUD, BLUD harus dapat mengidentifikasikan kas pada BLUD yang berasal dari pendapatan yang telah diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
73. BLUD sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelola kas yang bukan milik BLUD dan/atau sisa kas dana investasi yang berasal dari APBD.
74. Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai kas dan setara kas.
75. Dana kas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 72 antara lain :
 - a. Dana titipan pihak ketiga;
 - b. Uang jaminan; dan
 - c. Uang muka pasien rumah sakit.
76. Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBD diakui sebagai asset lainnya.
77. Penyeteroran kas yang berasal dari pendapatan BLUD pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLUD penambah ekuitas pada Pemerintah Daerah.
78. Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Bupati. Investasi jangka panjang dimaksud terdiri dari investasi permanen dan investasi nonpermanen.
79. Investasi permanen pada BLUD, antara lain berbentuk penyertaan modal.
80. Investasi nonpermanen pada BLUD, antara lain sebagai berikut :
 - a. Investasi pemberian pinjaman kepada pihak lain;
 - b. Investasi dalam bentuk dana bergulir; dan
 - c. Investasi nonpermanen lainnya.

81. Walaupun kepemilikan investasi pada BLUD ada pada BUD, tetapi investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLUD. Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan status BLUD sebagai entitas pelaporan, dimana seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan BLUD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD.
82. BUD sebagai pemilik investasi melaporkan juga investasi yang dicatat oleh BLUD pada laporan keuangan BUD.

Laporan Operasional

83. Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
84. Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - a. Pendapatan-LO;
 - b. Beban-LO;
 - c. Kegiatan Non Operasional;
 - d. Pos Luar Biasa; dan
 - e. Surplus/Defisit-LO.
85. BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan jasa layanan dari masyarakat;
 - b. Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - c. Pendapatan hasil kerja sama;
 - d. Pendapatan hibah;
 - e. Pendapatan Usaha lainnya;
 - f. Pendapatan dari alokasi APBD.
86. BLUD menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Klasifikasi lainn yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
87. Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan;
 - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
88. Pendapatan-LO pada BLUD yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraruran perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan
89. Pendapatan-LO pada BLUD yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oteh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
90. Pendapatan-LO pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.
91. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
92. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatann-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
93. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.
94. Beban pada BLUD diakui pada saat:
 - a. timbulnya kewajiban;
 - b. terjadinya konsumsi aset; dan/atau
 - c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

95. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas.
96. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional BLUD.
97. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
98. Beban pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
99. Klasifikasi ekonomi untuk BLUD yaitu beban pegawai, beban barang, beban penyisihan, dan beban penyusutan aset tetap/amortisasi.

Laporan Arus Kas

100. Laporan Arus Kas pada BLUD menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.
101. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Aktivitas Operasi

102. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari :
 - a. Pendapatan dari alokasi APBN/APBD;
 - b. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
 - c. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - d. Pendapatan hasil kerja sama;
 - e. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
 - f. Pendapatan BLUD lainnya.
103. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
 - a. Pembayaran Pegawai;
 - b. Pembayaran Barang;
 - c. Pembayaran Bunga; dan
 - d. Pembayaran lain-lain/Kejadian Luar Biasa.

Aktivitas Investasi

104. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.
105. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang.
106. Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas :
 - a. Penjualan Aset Tetap;
 - b. Penjualan Aset Lainnya;
 - c. Penerimaan dari Divestasi; dan
 - d. Penjualan investasi dalam bentuk Sekuritas.
107. Investasi yang dilakukan oleh BLUD dapat berasal dari pendapatan BLUD dan APBD. Penerimaan dari Divestasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 106 huruf c dan penjualan investasi dalam bentuk sekuritas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 106 huruf d merupakan penerimaan dari divestasi dan penjualan investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan investasi yang berasal dari APBD.

108. Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:
 - a. Perolehan Aset Tetap;
 - b. Perolehan Aset Lainnya;
 - c. Penyertaan Modal;
 - d. Pembelian investasi dalam bentuk sekuritas; dan
 - e. Perolehan investasi jangka panjang lainnya;
109. Pengeluaran atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 108 huruf c, pembelian investasi dalam bentuk sekuritas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 108 huruf d, dan perolehan investasi jangka panjang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 108 huruf e merupakan pengeluaran dari divestasi dan pembelian investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan pengeluaran investasi yang berasal dari APBD.

Aktivitas Pendanaan

110. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.
111. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
112. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:
 - a. Penerimaan pinjaman; dan
 - b. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan.
113. Sebagai bagian dari Pemerintah daerah, BLUD dapat memperoleh dana dari APBD untuk tujuan investasi BLUD. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 113 huruf b merupakan penerimaan dana dari APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLUD dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUD pada neraca.
114. Dengan mengakui penanaman dana tersebut sebagai utang, BLUD harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali dana investasi ke BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan.
115. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pembayaran pokok pinjaman; dan
 - b. Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD.
116. Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 116 huruf b merupakan pengembalian investasi yang berasal dari APBD karena penarikan dana investasi dari masyarakat.

Aktivitas Transitoris

117. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
118. Arus kas dan aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Pajak.
119. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.
120. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.

Laporan Perubahan Ekuitas

121. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
122. Laporan Perubahan Ekuitas pada BLU menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut :
 - a. Ekuitas awal;
 - b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi, pada periode-periode sebelumnya; dan
 - 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap,
 - d. Ekuitas akhir.
123. Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penggabungan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Ke Dalam Laporan Keuangan Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan

124. Laporan Realiasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.
125. Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLUD dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.
126. Sesuai dengan karakteristik entitas akuntansi/entitas pelaporan yang tidak berstatus BLUD, unsur LRA entitas tersebut terdiri dari pendapatan dan belanja serta tidak mempunyai unsur surplus/defisit dan SiLPA. Dalam hal entitas akuntansi/pelaporan membawahi satuan kerja BLUD, LRA konsolidasian entitas akuntansi/entitas pelaporan tersebut mengikuti format LRA BLUD.
127. Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
128. Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLUD yang dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
129. Laporan Perubahan SAL BLUD tidak digabungkan pada laporan keuangan entitas pelaporan yang membawahnya karena entitas pelaporan tersebut tidak menyajikan Laporan Perubahan SAL termasuk pemerintah daerah.
130. Laporan Perubahan SAL BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.
131. Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan sebagaimana dinyatakan pada Paragraf 45 huruf b.

F. ASUMSI DASAR AKUNTANSI

132. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di BLUD adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:

a. Asumsi kemandirian

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa BLUD sebagai entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan Laporan Keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan BLUD untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. BLUD bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan BLUD, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

b. Asumsi Kestinambungan (*Going Concern*)

Laporan Keuangan BLUD disusun dengan asumsi bahwa BULD akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

c. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan Keuangan BLUD harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan saman uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

G. PENGHENTIAN SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM MENJADI SATUAN KERJA BIASA

133. Sesuai ketentuan perundangan, pernerintah dapat mencabut status pola pengelolaan Keuangan BLUD pada satuan kerja pemerintah daerah.

134. Dalam hal satuan kerja tidak lagi menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, maka satuan kerja tersebut menyusun Laporan Keuangan selayaknya entitas akuntansi pemerintah lainnya dan satuan kerja tersebut harus menyusun laporan keuangan penutup pertanggal pencabutan statusnya sebagai BLUD.

H. TANGGAL EFEKTIF

135. Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru ini berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan mulai Tahun Anggaran 2021.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LANCAR

1. Aset Lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar terdiri atas Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang dan Persediaan

KAS DAN SETARA KAS

Definisi dan Jenis Kas dan Setara Kas

2. Kas dan setara kas yang dikelola BLUD merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh BLUD. Kas dan setara kas yang dikelola BLUD meliputi:
 - a. Kas dan Bank BLUD
Merupakan akun untuk mencatat transaksi pengesahan penerimaan pendapatan BLUD, pengesahan pengeluaran belanja BLUD, pengesahan kas atas pelunasan piutang dari pengakuan pendapatan BLUD, pengesahan kas atas penyelesaian utang dari pengakuan beban BLUD dan pengesahan saldo kas tunai/bank BLUD sebagai pertanggungjawaban dan penyajian pelaporan Kas dan Bank BLUD. Pengesahan untuk menyajikan Kas dan Bank BLUD dihasilkan dengan melakukan reklasifikasi atas pencatatan Kas dan Bank BLUD Belum Disahkan. Pengesahan Kas dan Bank BLUD dimaksud dilakukan dengan PPKD selaku pemegang fungsi perbendaharaan umum
 - b. Setara Kas BLUD
Merupakan akun untuk mencatat transaksi mutasi dan saldo instrumen investasi dalam rangka pengelolaan Kas dan Bank BLUD jangka pendek yang dapat dikonversi menjadikan tunai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal perolehannya tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas BLUD berasal dari reklasifikasi Kas dan Bank BLUD yang telah disahkan oleh PPKD.
 - c. Kas Lainnya di BLUD
Merupakan akun untuk mencatat transaksi mutasi dan saldo uang tunai dan/ atau simpanan di bank yang dikelola oleh BLUD yang berasal dari transaksi dana kas BLU yang bukan milik BLUD yang dapat berupa dana titipan pihak ketiga, uang jaminan, uang muka pelayanan, pajak-pajak yang belum disetor, bunga jasa giro yang belum disetor ke rekening kas negara, uang pihak ketiga yang belum diserahkan seperti honorarium pegawai atau pajak yang belum disetor yang sumber dananya berasal dari DPA.
 - d. Kas di Bendahara Pengeluaran
Merupakan akun untuk mencatat transaksi mutasi dan saldo uang persediaan dan/ atau tambahan uang persediaan yang diperlakukan sebagai uang muka kerja dari Kuasa BUD kepada bendahara pengeluaran untuk dikelola dan dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran satuan kerja berdasarkan DPA/RBA.
 - e. Kas di Bendahara Penerimaan
Merupakan akun untuk mencatat transaksi mutasi penerimaan pendapatan BLUD, transaksional pelunasan piutang atas pengakuan pendapatan BLUD, untuk dikelola dan dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengenerimaan satuan kerja berdasarkan DPA /RBA.

Pengakuan Kas dan Setara Kas yang Dikelola BLUD

3. Kas dan Bank BLUD
Transaksi yang mempengaruhi nilai Kas dan Bank BLUD diakui pada saat diterbitkan SP2B-BLUD sebagai dasar pengesahan yang mereklasifikasi dari Kas dan Bank BLUD yang Belum Disahkan menjadi Kas dan Bank BLUD.
4. Setara Kas BLUD
Transaksi yang mempengaruhi nilai Setara Kas BLUD diakui pada saat pembelian atau pelepasan instrumen investasi jangka pendek kurang dari 3 (tiga) bulan.
5. Kas Lainnya di BLUD
Transaksi yang mempengaruhi nilai Kas Lainnya BLUD diakui pada saat kas secara transaksional sehubungan dengan dana titipan pihak ketiga, uang jaminan, atau uang muka pelayanan, pajak-pajak belum disetor dari transaksi BLUD diterima/ diserahkan kepada yang berhak oleh BLUD atau uang pihak ketiga yang belum diserahkan seperti honorarium pegawai atau pajak yang belum disetor yang sumber dananya berasal dari DPA.
6. Kas di Bendahara Pengeluaran
Transaksi yang mempengaruhi nilai Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat penerimaan uang persediaan dan/atau pertanggungjawaban atau penyeteroran pengembalian uang persediaan ke rekening kas daerah sesuai dengan masing-masing SP2D-UP/TUP, SP2D-GU/ GUP, dan SSBP.
7. Kas di Bendahara Penerimaan
Transaksi yang mempengaruhi nilai Kas di Bendahara Penerimaan diakui pada saat penerimaan kas atas pendapatan BLUD tahun anggaran berjalan, pelunasan secara kas piutang atas pengakuan pendapatan BLUD sesuai dengan SP3B.

Pengukuran Kas dan Setara Kas yang Dikelola BLUD

8. Kas dan Bank BLUD
Kas dan Bank BLUD diukur sebesar nilai berdasarkan SP3B/ SP2B-BLUD yang mencatat pengesahan pendapatan dan pengesahan belanja BLUD secara periodik dengan melakukan reklasifikasi dari Kas dan Bank BLUD Belum Disahkan menjadi definitif Kas dan Bank BLUD.
9. Setara Kas BLUD
Setara Kas BLUD diukur sebesar nilai dokumen kepemilikan atau yang dipersamakan instrumen investasi jangka pendek kurang dari 3 (tiga) bulan
10. Kas Lainnya BLUD
 - a. Transaksi untuk menambah nilai Kas Lainnya BLUD diukur sebesar nilai berdasarkan dokumen penerimaan kas atau yang dipersamakan hasil konfirmasi atau validasi dari transaksional sehubungan dengan dana titipan pihak ketiga, uang jaminan, uang muka pelayanan, pajak-pajak belum disetor dari transaksi BLUD, atau uang pihak ketiga yang belum diserahkan seperti honorarium pegawai atau pajak yang belum disetor yang sumber dananya berasal dari DPA APBD.
 - b. Transaksional untuk mengurangi nilai Kas Lainnya BLUD diukur sebesar nilai berdasarkan dokumen otorisasi pengeluaran kas atau yang dipersamakan dari transaksional penyerahan kas kepada pihak yang berhak sehubungan dengan dana titipan pihak ketiga, uang jaminan, atau uang muka pelayanan, pajak-pajak belum disetor dari transaksi BLUD, atau uang pihak ketiga yang belum diserahkan seperti honorarium pegawai atau pajak yang belum disetor yang sumber dananya berasal dari DPA.

11. Kas di Bendahara Pengeluaran
 - a. Transaksi untuk menambah nilai Kas di Bendahara Pengeluaran diukur sebesar nilai saldo uang persediaan dan/atau tambahan uang persediaan berdasarkan dokumen SPM/ SP2D - UP/TUP.
 - b. Transaksi untuk mengurangi nilai Kas di Bendahara Pengeluaran diukur sebesar nilai pertanggungjawaban dan/ atau penyetoran pengembalian uang persediaan dan/atau tambahan uang persediaan ke rekening kas negara berdasarkan masing-masing dokumen SPM/ SP2D - GU / GUP, dan SSBP
12. Kas di Bendahara Penerimaan
 - a. Transaksi untuk menambah nilai Kas di Bendahara Penerimaan diukur sebesar nilai saldo penerimaan kas atas pendapatan BLUD
 - b. Transaksi untuk mengurangi nilai Kas di Bendahara Penerimaan diukur sebesar nilai pertanggungjawaban dan/ atau penyetoran pengembalian uang persediaan dan/atau tambahan uang persediaan ke rekening kas bendahara pengeluaran berdasarkan masing-masing dokumen SPM/ SP2D - GU / GUP, dan SSBP

Pengesahan Kas dan Setara Kas yang Dikelola BLUD secara Periodik

13. Secara periodik, BLUD melakukan pengajuan proses pengesahan Kas dan Setara Kas BLUD sehubungan dengan pengesahan periodik transaksi pendapatan BLUD dan belanja BLUD. Pengajuan proses pengesahan Kas dan Setara Kas BLUD secara periodik tersebut dilakukan terhadap kas dan setara kas yang dikelola oleh BLUD yang secara transaksionalnya pada tahun anggaran berjalan telah terlebih dahulu terjadi transaksi penerimaan dan pengeluaran kas atas transaksional pendapatan BLUD dan belanja BLUD, serta pembelian/penjualan instrumen investasi jangka pendek kurang dari 3 (tiga) bulan.
14. Kas dan Setara Kas yang dikelola BLUD yang dilakukan pengesahan adalah ringkasan transaksi sehubungan dengan Kas dan Bank BLUD Belum Disahkan yang berasal dari ringkasan transaksional pendapatan layanan BLUD, penerimaan hibah bentuk kas, belanja BLUD, pelunasan piutang pendapatan BLUD secara kas diterima oleh BLUD. Sedangkan Kas dan Bank BLUD merupakan hasil reklasifikasi hasil pengesahan Kas dan Bank BLUD Belum Disahkan menjadi definitif Kas dan Bank BLUD.
15. Kas dan Setara Kas yang dikelola BLUD yang tidak dilakukan pengesahan adalah:
 - a. Setara Kas BLUD;
hal ini tidak dilakukan pengesahan setara kas sehubungan dengan pembelian atau pelepasan instrumen investasi jangka pendek kurang dari 3 (Tiga) Bulan karena mengurangi atau menambah saldo Kas dan Bank BLUD yang telah dilakukan pengesahan.
 - b. Kas Lainnya di BLUD;
hal ini tidak dilakukan pengesahan Kas Lainnya di BLUD karena dana yang diterima atau saldonya merupakan bukan milik dan bukan hak BLUD yang menambah ekuitas bersih BLUD.
 - c. Kas di Bendahara Pengeluaran;
hal ini tidak dilakukan pengesahan Kas di Bendahara Pengeluaran karena telah tervalidasi dan tercatat oleh PKKD selaku pemegang fungsi perbendaharaan umum dan tidak dalam rangka menambah ekuitas bersih BLUD untuk pengeluaran yang bersumber dari APBD.

Penyesuaian Kas dan Setara Kas yang Dikelola BLUD pada Periode Pelaporan Semesteran dan Tahunan

16. Transaksi penyesuaian Kas dan Setara Kas yang dikelola BLUD dicatat dan disajikan pada periode pelaporan semesteran dan tahunan yaitu:
 - a. Setara Kas BLUD;
atas saldo per periode pelaporan semesteran dan tahunan berdasarkan buku pembantu Setara Kas BLUD sehubungan dengan kepemilikan instrumen investasi jangka pendek kurang dari 3 (tiga) bulan.
 - b. Kas Lainnya di BLUD;
atas saldo per periode pelaporan semesteran dan tahunan berdasarkan buku pembantu sehubungan dengan dana titipan Pihak Ketiga, Uang Jaminan, atau Uang Muka Pelayanan, pajak-pajak belum disetor dari transaksi BLUD.

Penyajian Kas dan Setara Kas yang Dikelola BLUD

17. Penyajian Kas dan Setara Kas yang dikelola BLUD sebagai berikut:
 - a. Nilai Kas dan Bank BLUD, Setara Kas BLUD disajikan di Neraca pada pos Aset Lancar sebagai Kas pada Badan Layanan Umum Daerah.
 - b. Nilai Kas Lainnya di BLUD disajikan di Neraca pada pos Aset Lancar sebagai Kas Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah.
 - c. Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran UP dan TUP disajikan di Neraca pada pos Aset Lancar sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran.
 - d. Nilai Kas di Bendahara Penerimaan pendapatan disajikan di Neraca pada pos Aset Lancar sebagai Kas di Bendahara Penerimaan.

Perlakuan Selisih Kurs terhadap Kas dan Setara Kas yang dikelola BLUD yang Menggunakan Mata Uang Asing

18. Dalam hal BLUD mempunyai rekening bank BLUD khusus menampung kas beserta transaksinya dalam bentuk mata uang asing, perlakuan transaksi dalam mata uang asing sebagai berikut:
 - a. Pendapatan BLUD transaksional secara kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal kas dari pendapatan diterima. Jumlah nilai hasil penjabaran ke Rupiah dari masing-masing pendapatan dalam mata uang asing yang diterima tersebut dilakukan pengesahan pendapatan BLUD periodik ke PPKD.
 - b. Belanja BLUD transaksional secara kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal kas dari belanja yang dibayarkan. Jumlah nilai hasil penjabaran ke Rupiah dari masing-masing belanja dalam mata uang asing yang dibayarkan tersebut dilakukan pengesahan belanja BLUD periodik ke PPKD.
 - c. Dalam hal dilakukan konversi dengan menukarkan sebagian jumlah mata uang asing di rekening bank BLUD khusus mata uang asing ke Rupiah, kurs yang digunakan transaksi konversi adalah kurs transaksi pada tanggal transaksi konversi. Jumlah nilai hasil konversi ke Rupiah tersebut tidak dilakukan pengesahan periodik ke PPKD, namun yang dilakukan pengesahan adalah hasil identifikasi konversi terhadap pendapatan dan/atau belanja selisih kurs terealisasi.

- d. Pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan dilakukan penjabaran ke Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Dalam hal hasil penjabaran ke Rupiah tersebut terdapat pendapatan atau beban selisih kurs belum terealisasi, dilakukan pengesahan ke PPKD untuk mencatat penambahan atau pengurangan Kas dan Bank BLUD.
- e. BLUD menyusun buku pembantu transaksi mata uang asing yang mengidentifikasi tanggal dan nilai transaksi penerimaan dan/atau pengeluaran kas beserta kurs transaksi, kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi, kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan untuk kebutuhan penjabaran, konversi, dan perhitungan selisih kurs terealisasi maupun belum terealisasi.
- f. Dalam hal penjabaran mata uang asing ke Rupiah terhadap rekening bank yang berhubungan dengan transaksi selain Kas pada BLUD, tidak dilakukan pengesahan secara periodik dengan PPKD. Hal ini termasuk pengakuan pendapatan dan/atau beban selisih kurs belum terealisasinya.

INVESTASI JANGKA PENDEK

Definisi Investasi Jangka Pendek

- 19. Investasi Jangka Pendek adalah investasi jangka pendek yang dimaksudkan dalam rangka pengelolaan kelebihan kas yang belum digunakan dalam kegiatan operasional BLUD dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi berupa bunga maupun bagi hasil.
- 20. Investasi Jangka Pendek memenuhi karakteristik investasi sebagai berikut:
 - a. investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki dan/atau dapat segera dicairkan/dikonversi ke dalam bentuk uang dalam jangka waktu 3 (Tiga) sampai 12 (Dua Belas) Bulan;
 - b. Investasi memiliki tingkat risiko rendah; dan
 - c. Investasi ditujukan dalam rangka manajemen kas.

Pengakuan Investasi Jangka Pendek

- 21. Investasi Jangka Pendek diakui pada saat BLUD mengeluarkan sejumlah dana dalam rangka perolehan instrumen investasi jangka pendek.

Pengukuran Investasi Jangka Pendek

- 22. Investasi Jangka Pendek diukur sebesar nilai biaya perolehan investasi yaitu harga transaksi instrumen investasi itu sendiri dan biaya- biaya yang dapat diidentifikasi dan diatribusikan sebagai biaya perolehan investasi misalnya komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan. Dalam hal investasi BLUD berupa deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, investasi diukur sebesar sebesar nominal yang tercantum dalam dokumen deposito.
- 23. Dalam rangka pengukuran atas pengakuan nilai Investasi Jangka Pendek, terdapat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Atas transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek, BLUD tidak melakukan proses pengajuan pengesahan ke PPKD mitra kerja. Hal ini karena dana yang digunakan untuk perolehan investasi jangka pendek berasal dari Kas dan Bank BLUD yang sudah disahkan, dana yang Dibatasi Penggunaannya hasil reklasifikasi dari Kas dan Bank BLUD yang sudah disahkan, dan Dana Kelolaan BLUD yang berasal dari penerbitan SPM/SP2D;

- b. Atas transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek, BLUD melakukan reklasifikasi dengan memo penyesuaian dan jurnal penyesuaian dari akun Kas dan Bank BLUD menjadi akun Deposito dan/atau akun Investasi Lainnya; dan/atau dari akun selain Kas dan Bank BLUD misalnya Dana Kelolaan BLUD atau Dana yang Dibatasi Penggunaannya.

Pengesahan Pendapatan Hasil Investasi Jangka Pendek BLUD

- 24. Hasil yang diperoleh dari Investasi Jangka Pendek berupa pendapatan bunga dan/atau bagi hasil merupakan pendapatan BLUD yang dilakukan proses pengajuan pengesahan ke PPKD.
- 25. Dalam hal deposito ditarik sebelum jatuh tempo dan BLUD harus menanggung biaya yang terkait (penalti, denda, dsb.), maka biaya tersebut akan diakui sebagai belanja/beban yang akan disahkan ke PPKD.

Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian deposito misalnya biaya tersebut akan diperhitungkan secara neto atau dikurangkan dari hasil investasi yang diterima pada saat penarikan deposito.

Pelepasan (Divestasi) Investasi Jangka Pendek

- 26. Atas transaksi pelepasan (divestasi) Investasi BLUD, terdapat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pelepasan (divestasi) investasi BLUD terjadi pada saat investasi jangka pendek seperti deposito sudah jatuh tempo dan/ atau BLUD melepas investasi tersebut sebelum masa jatuh tempo;
 - b. Dana yang diterima dari transaksi pelepasan investasi BLUD tersebut tidak diperlakukan sebagai pendapatan operasional BLUD dan tidak dilakukan proses pengesahan pendapatan ke PPKD;
 - c. Terhadap divestasi atas investasi BLUD, BLUD melakukan reklasifikasi dengan memo penyesuaian dan jurnal penyesuaian dari akun Deposito BLUD dan/atau akun Investasi Lainnya BLUD menjadi akun Kas dan Bank BLUD, Dana Kelolaan BLUD atau Dana yang Dibatasi Penggunaannya, sesuai dengan sumber dana awal perolehan investasi jangka pendek.

Penyajian Investasi Jangka Pendek

- 27. Penyajian Investasi BLUD di Laporan Keuangan BLUD sebagai berikut:
 - a. Pokok investasi BLUD disajikan di Neraca pada pos Aset Lancar sebagai Investasi Jangka Pendek;
 - b. Hasil investasi berupa pendapatan bunga dan/atau bagi hasil yang diterima secara kas disajikan di LRA dan LO pada pos Pendapatan BLUD Lainnya.

PIUTANG

Definisi dan Jenis Piutang

- 28. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Piutang timbul dari tiga peristiwa, yaitu:
 - a. Hak tagih atas layanan BLUD
Piutang ini timbul karena adanya penyerahan barang, jasa, uang atau transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka kegiatan operasional layanan BLUD, yang ditagihkan berdasarkan penetapan Piutang BLUD yang belum dilunasi.

b. Perikatan

Piutang ini timbul karena adanya hak tagih atas perikatan antara BLUD dengan pihak lain mitra kerja BLUD berdasarkan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas, seperti pemberian pinjaman, penjualan kredit, dan kemitraan.

c. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Piutang ini timbul karena adanya hak tagih atas pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan yang dikenakan kepada bendahara akibat perbuatan lalai atau perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian Negara, serta pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan kepada pegawai negeri bukan bendahara akibat perbuatan lalai atau perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.

29. Piutang dapat berupa:

a. Piutang dari Kegiatan Operasional BLUD

Merupakan piutang yang timbul sebagai akibat dari hak tagih yang belum dilunasi, perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah yang berasal dari transaksi bisnis karakteristik utama BLUD.

b. Piutang dari Kegiatan Non-Operasional BLUD

Merupakan piutang yang timbul sebagai akibat dari hak tagih yang belum dilunasi, perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah yang berasal dari transaksi bisnis selain karakteristik utama BLUD. Piutang dari kegiatan non-operasional BLUD dapat berupa:

- 1) Piutang Sewa Tanah,
- 2) Piutang Sewa Gedung,
- 3) Piutang Sewa Ruangan,
- 4) Piutang Sewa Peralatan dan Mesin,
- 5) Piutang Sewa Lainnya, atau
- 6) Piutang BLUD Lainnya dari Kegiatan Non Operasional.

c. Belanja Dibayar Dimuka

Merupakan piutang yang timbul akibat BLUD telah melakukan pembayaran terlebih dahulu atas transaksi pembelian barang/jasa dari mitra kerja atau pihak lain namun sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan barang/jasa dimaksud belum diterima atau belum habis dikonsumsi atau belum habis batas pemakaian. Transaksi belanja dibayar di muka misalnya pengakuan hak pemakaian sewa atas sisa periode sewa yang belum jatuh tempo setelah tanggal pelaporan keuangan semesteran dan tahunan.

d. Uang Muka Belanja

Merupakan piutang yang timbul akibat BLUD telah melakukan pembayaran terlebih dahulu atas transaksi pembelian barang/jasa dari mitra kerja atau pihak lain namun sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan barang/jasa dimaksud belum diterima atau belum selesai proses pertanggungjawaban pekerjaan barang/jasa dimaksud. Transaksi Uang muka belanja misalnya pemberian uang muka perjalanan dinas atau uang muka kerja yang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan semesteran dan tahunan belum dipertanggungjawabkan pelaksanaan pekerjaannya.

- e. Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Merupakan piutang yang berdasarkan perhitungan akuntansi dapat diakui sebagai hak pendapatan akrual BLUD meskipun belum ada penagihan karena belum jatuh tempo. Trans aksi pendapatan yang masih harus diterima misalnya pendapatan dari perhitungan bunga atau bagi hasil dari deposito yang belum jatuh tempo pada tanggal periode pelaporan semesteran dan tahunan.
- f. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Merupakan piutang berdasarkan perhitungan akuntansi atas reklasifikasi dari Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) sebesar nilai TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 1-2 bulan sejak tanggal pelaporan keuangan.
- g. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Merupakan piutang berdasarkan perhitungan akuntansi atas reklasifikasi dari Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) sejak tanggal pelaporan keuangan.
- h. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran
Merupakan piutang yang timbul karena adanya penjualan aset BLUD secara angsuran kepada pegawai BLUD yang mempunyai masa jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan keuangan.
- i. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
 - 1) Tagihan tuntutan perbendaharaan merupakan piutang berupa penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara.
Sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
 - 2) Tagihan tuntutan ganti rugi merupakan piutang berupa penagihan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Pengakuan Piutang

- 30. Piutang atas layanan BLUD diakui pada saat tagihan layanan BLUD atau penetapan Piutang BLUD terhadap layanan BLUD yang belum dilunasi berdasarkan dokumen tagihan layanan BLUD atau penetapan piutang BLUD atau yang dipersamakan, antara lain :
 - a. Piutang pelayanan Pasien BPJS diakui pada saat data umpan balik dari BPJS diterima tapi BLUD belum menerima pembayaran.
 - b. Piutang pelayanan Pasien Umum diakui pada saat barang atau jasa diserahkan, tetapi dari penyerahan tersebut BLUD belum menerima pembayaran.
- 31. Piutang atas kegiatan perikatan dan/atau kerjasama diakui pada saat penetapan Piutang BLUD terhadap hak pendapatan yang belum diterima setelah tanggal jatuh tempo berdasarkan perjanjian atau dokumen yang dipersamakan.
- 32. Piutang atas penagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi diakui pada saat penetapan penjualan angsuran/tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi berdasarkan surat penetapan piutang penagihan atau dokumen yang dipersamakan.

33. Piutang berkurang pada saat terjadi pembayaran dari pihak ketiga atau terjadinya penghapusan.
34. Belanja dibayar dimuka, uang muka belanja dan piutang BLUD atas perhitungan akuntansi diakui pada saat akhir periode pelaporan keuangan berdasarkan masing-masing buku pembantu piutangnya.

Pengukuran Piutang

35. Piutang atas layanan BLUD diukur sebesar nilai tagihan layanan BLUD yang belum dilunasi oleh pengguna layanan BLUD berdasarkan dokumen tagihan layanan BLUD atau ketetapan piutang atau yang dipersamakan.
36. Piutang atas kegiatan perikatan dan/atau kerjasama diukur sebesar nilai piutang sesuai dengan hak pendapatan yang belum diterima setelah tanggal jatuh tempo berdasarkan perjanjian atau dokumen yang dipersamakan dan ditagihkan dalam ketetapan piutang atau yang dipersamakan.
37. Piutang atas penagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi diukur sebesar nilai piutang tagihan sesuai dengan surat ketetapan piutang penagihan atau dokumen yang dipersamakan.
38. Belanja dibayar di muka, uang mukan belanja dan piutang atas perhitungan akuntansi diukur sebesar nilai piutang sesuai dengan perhitungan ringkasan berdasarkan masing-masing buku pembantu piutangnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan secara periodik.
39. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) diukur sebesar nilai TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan sesuai dengan perhitungan ringkasan berdasarkan masing-masing buku pembantu piutangnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan secara periodik.
40. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) diukur sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) sejak tanggal pelaporan keuangan sesuai dengan perhitungan ringkasan berdasarkan masing-masing buku pembantu piutangnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan secara periodik.
41. Dalam rangka pengukuran atas pengakuan piutang secara transaksional, BLUD secara mandiri menyusun sistem akuntansi piutang transaksional yang meliputi kebijakan internal BLUD antara lain:
 - a. Dokumen sumber transaksional pengakuan piutang sesuai dengan karakteristik bisnis BLUD.
 - b. Penggunaan akun-akun sesuai dengan kebutuhan pencatatan piutang dan karakteristik bisnis BLUD dengan tetap memperhatikan detail kelompok akun 6 digit yang diatur dalam ketentuan mengenai kodifikasi segmen akun pada bagan akun standar.
 - c. Jurnal khusus transaksional atas pengakuan dan penghapusan piutang.
 - d. Penggunaan buku pembantu piutang, termasuk menyediakan informasi umur dan kualitas ketertagihan piutang, dan estimasi penyisihan piutang tidak tertagih atas kualitas masing-masing piutang.
 - e. Pengaturan mengenai mekanisme peringkasan (*summary*) masing-masing jenis piutang yang dicatat dengan akun internal BLUD menjadi 6 digit akun piutang sesuai kodifikasi bagan akun standar.

Penyajian Piutang

42. Piutang disajikan di Neraca sebesar nilai saldo bruto piutang dengan kontra akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, kecuali Beban Dibayar di Muka; Uang Muka Belanja; dan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima.
43. Piutang BLUD disajikan di Neraca sesuai urutan likuiditasnya
44. Piutang BLUD yang disajikan pada pos Aset Lancar di Neraca antara lain:
 - a. Piutang dari Kegiatan Operasional BLUD
 - b. Piutang dari Kegiatan Non-Operasional BLUD
 - c. Belanja Dibayar di Muka - BLUD
 - d. Uang Muka Belanja - BLUD
 - e. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima - BLUD
 - f. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - BLUD (untuk masing-masing piutang kecuali Belanja Dibayar di Muka, Uang Muka Belanja, dan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima)
45. Piutang BLUD yang disajikan pada pos Piutang Jangka Panjang di Neraca antara lain:
 - a. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran - BLUD
 - b. Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi - BLUD
 - c. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - BLUD (untuk masing-masing piutang TPA, TP/TGR)

Penyisihan Piutang Tidak tertagih

46. Dalam rangka penyajian saldo piutang pada periode pelaporan keuangan, piutang disajikan sebesar nilai bersih yang di dapat direalisasikan dengan menyajikan penyisihan piutang tidak tertagih sebagai kontra akun terhadap saldo nilai bruto piutangnya. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih merupakan nilai estimasi terhadap nilai piutang bruto yang tidak akan tertagih. Dalam menentukan nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih BLUD hal-hal perlu dipertimbangkan antara lain:
 - a. Nilai penyisihan piutang tidak tertagih tidak bersifat akumulatif, tetapi dianalisis berdasarkan tarif atas kualitas masing-masing debitur setiap semester dan tahunan.
 - b. Dalam hal nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih tahun berj alan berdasarkan tarif atas kualitas masing-masing debitur lebih besar dari saldo awal nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, diakui sebaga.i penambah (didebetkan ke) Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan sebagai penambah saldo awal (dikreditkan ke) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
 - c. Dalam hal nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih tahun berj alan berdasarkan tarif atas kualitas masing-masing debitur lebih kecil dari saldo awal nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, diakui sebagai penambah (didebetkan ke) Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan sebagai penambah saldo awal (dikreditkan ke) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
 - d. Selisih kenaikan penyisihan piutang tidak tertagih antara saldo penyisihan piutang tidak tertagih pada tanggal pelaporan menurut daftar perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih dengan saldo penyisihan piutang tidak tertagih pada neraca percobaan sebelum penyesuaian, diakui sebagai pengurang (dikreditkan ke) Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan sebagai pengurang saldo awal (didebetkan ke) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
 - e. Jenis piutang berupa Beban Dibayar di Muka; Uang Muka Belanja; dan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima tidak dilakukan penyajian penyisihan piutang tidak tertagihnya.

Reklasifikasi dan Penyesuaian Nilai Piutang

47. Pada periode pelaporan keuangan, BLUD melakukan reklasifikasi bagian lancar piutang untuk Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) , Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) , Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dengan memperhatikan bahwa Bagian Lancar TPA, TP/TGR merupakan nilai TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (Dua Belas) Bulan setelah tanggal pelaporan sesuai dengan perhitungan ringkasan berdasarkan masing-masing buku pembantu piutangnya.
48. Pada periode pelaporan keuangan, BLUD melakukan penyesuaian terhadap nilai Belanja Dibayar Dimuka, Uang Muka Belanja, dan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima yang secara akrual mengoreksi nilai pengakuan yang menjadi hak BLUD.

Kriteria Penyisihan Piutang Tidak tertagih

49. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah:
 - a) Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang kurangnya:
 - 1) Jatuh tempo piutang; dan /atau
 - 2) Upaya penagihan
 - b) Kualitas piutang dalam 4 (Empat) golongan, yaitu :
 - 1) Kualitas Piutang Lancar;
 - 2) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - 3) Kualitas Piutang diragukan; dan
 - 4) Kualitas Piutang Macet.
 - c) Kriteria kualitas piutang berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut;
 - 1) Kualitas Lancar, piutang dengan umur 0-12 bulan.
 - 2) Kualitas Kurang Lancar, piutang dengan umur 1-3 tahun.
 - 3) Kualitas Diragukan, piutang dengan umur 3-5 tahun.
 - 4) Kualitas Macet piutang dengan umur diatas 5 tahun.

Penentuan Besaran Penyisihan Piutang

50. Besaran penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir periode pelaporan ditentukan:
 - a) Lancar, penyisihan piutang tidak tertagih 5‰ (lima permil)
 - b) Kurang Lancar, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluhpersen)
 - c) Diragukan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen)
 - d) Macet, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen)
51. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai piutang yang betul-betul diharapkan dapat ditagihkan.
52. Pelaporan penyisihan piutang meliputi:
 - a) Beban Penyisihan Piutang.
 - b) Penyisihan Piutang tak tertagih.

Penghapusan Piutang

53. Pemberhentian pengakuan atas Piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang yang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai(pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

54. Pemberhentian Pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan 2 (Dua) cara menghapusbuku (write down) atau penghapusan bersyarat piutang dan penghapus tagih (write off) atau penghapusan mutlak piutang.
55. Penghapusan piutang merupakan proses keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya, di maksudkan menampilkan asset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pula pada besaran pendapatan (*revenue*).
56. Penghapusbuku piutang BLUD RSUD Batara Guru Belopa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengelolaan Piutang Badan Layanan Umum Daerah.

Penyajian Penyisihan Piutang

57. Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsur pengurang dari Piutang yang bersangkutan atau dengan kata lain Jumlah penyisihan Piutang disajikan sebagai pengurang dari akun piutang (*contra Account*)
58. Penyisihan dan penghapusan piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun penyisihan piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - a) Kebijakan akuntansi yang digunakan/diterapkan dalam melakukan penyisihan dan penghapusan piutang
 - b) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui titik kolektibilitasnya;
 - c) Penjelasan atas penyelesaian;
 - d) Jaminan atau sita jaminan jika ada.

PERSEDIAAN

Definisi dan Jenis Persediaan

59. Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
60. Persediaan yang dikelola BLUD berdasarkan peruntukan dan jenis belanja pembentukannya dapat berupa:
 - a. Barang Persediaan Operasional
Merupakan barang perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan operasional BLUD, seperti alat tulis kantor, bahan cetakan, alat-alat rumah tangga, amunisi, pita cukai dan leges, meterai, dan lain-lain barang perlengkapanyang cepat habis.
 - b. Barang Persediaan untuk Pemeliharaan
Merupakan barang perlengkapan yang digunakan dalam rangka pemeliharaan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan seperti suku cadang, oli mesin, bahan bakar, dan lain-lain barang perlengkapan pemeliharaan.
 - c. Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
Merupakan barang persediaan yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka kegiatan operasional pelayanan BLUD kepada masyarakat.

d. **Barang Persediaan untuk Proses Produksi**

Merupakan barang persediaan yang dimaksudkan untuk proses produksi berupa bahan baku dan/ atau berupa barang dalam proses produksi dalam rangka menghasilkan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan operasional BLUD.

Pengakuan Persediaan

61. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan/atau barang persediaan diterima dan/atau hak kepemilikannya atau penguasaannya berpindah.
62. Pengakuan Persediaan dengan Pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk berjaga-jaga.
63. Selisih persediaan, sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.
64. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.
65. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Pengukuran Persediaan

66. Persediaan diukur sebesar:
 - a. Nilai perolehan dari pembelian persediaan yang meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan, dan dikurangi adanya potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa.
 - b. Nilai harga pokok produksi dari perolehan persediaan yang diproduksi secara sendiri, yang meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - c. Nilai wajar dari perolehan persediaan yang berasal dari hibah, proses pengembangbiakan hewan dan tanaman, dan lain-lain yang sah.
 - d. Nilai perolehan persediaan yang dimaksudkan untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat, yang meliputi harga pembelian dan biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.
67. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode FIFO (*First In First Out*) dan FEFO (*First Expired First Out*) untuk persediaan material berupa Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai dan Bahan Makan Pasien.
68. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Harga Pembelian Terakhir untuk persediaan nonmaterial berupa alat tulis kantor, alat listrik, alat kebersihan dan lain-lain.
69. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara Perpetual, pengukuran persediaan dihitung berdasarkan pencatatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit, sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

70. Setiap mutasi barang persediaan dicatat didalam kartu stock, dan dilakukan *stock opname* diakhir bulan
71. Nilai satuan kuantitas yang ada dikartu stock adalah nilai satuan terkecil yang bisa dinilai, contoh: tablet, vial, ampul, pcs, liter, kg, dll
72. Nilai satuan terkecil tercatat di kartu stock gudang dan unit.

Penyajian Persediaan BLUD

73. Persediaan BLUD disajikan di Neraca pada Pos Aset Lancar. Nilai persediaan BLUD yang disajikan di Neraca adalah nilai dari persediaan yang secara kondisi fisik dalam keadaan baik dan siap digunakan dan dijual/diserahkan kepada masyarakat. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Pengungkapan dapat dilampiri daftar persediaan barang rusak atau usang.

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET NON LANCAR INVESTASI JANGKA PANJANG

Definisi dan Jenis Investasi Jangka Panjang

74. Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan persetujuan PPKD selaku Bendahara Umum Daerah dalam rangka penugasan sesuai karakteristik BLUD.
75. Dana yang digunakan untuk perolehan investasi jangka panjang BLUD adalah berasal dari pencatatan Kas dan Bank BLUD yang telah disahkan dan merupakan dana yang membentuk surplus operasional BLUD.
76. Investasi Jangka Panjang terdiri dari:
 - a. Investasi Non-Permanen Jangka Panjang merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen jangka panjang BLUD diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, dapat berupa investasi pemberian pinjaman, investasi dalam bentuk dana bergulir, dan investasi non permanen lainnya.
 - b. Investasi Permanen Jangka Panjang merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, dapat berupa investasi berbentuk penyertaan modal dan investasi permanen lainnya untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan Investasi Jangka Panjang

77. Investasi Jangka Panjang diakui pada saat BLUD mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi BLUD dalam rangka perolehan instrumen investasi jangka panjang dan dapat diukur dengan andal.

Pengukuran Investasi Jangka Panjang

78. Investasi Non-Permanen Jangka Panjang
 - a. Investasi Non-Permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan diukur sebesar nilai perolehannya berdasarkan dokumen pembelian, kepemilikan atau yang dipersamakan.
 - b. Investasi Non-Permanen dalam bentuk tagihan atas pemberian pinjaman dan/atau tagihan dana bergulir diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

79. **Investasi Permanen Jangka Panjang**

Investasi Permanen Jangka Panjang diukur sebesar nilai perolehan investasi dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

80. Dalam rangka pengukuran atas pengakuan nilai Investasi Jangka Panjang, terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Atas transaksi perolehan investasi jangka panjang BLUD secara kas yang berasal dari Kas dan Bank BLUD (telah disahkan), BLUD melakukan proses pengajuan pengesahan ke PPKD dalam rangka mencatat dan menyajikan pengeluaran pembiayaan investasi jangka panjang BLUD di Laporan Realisasi Anggaran, dan penambahan saldo nilai investasi jangka panjang BLUD serta pengurangan saldo Kas dan Bank BLUD di Neraca.
- b. BLUD membuat buku pembantu dan summary untuk masing-masing Investasi Jangka Panjang BLUD untuk mencatat transaksional mutasi perolehan dan pelepasan investasi BLUD, dan/atau kualitas investasi non-permanen yang dapat direalisasikan dalam hal investasi non permanen bentuk tagihan.

Pengesahan Pendapatan Hasil Investasi Jangka Panjang

81. Hasil yang diperoleh dari investasi jangka panjang berupa dividen, pendapatan bunga dan/atau bagi hasil merupakan pendapatan BLUD yang dilakukan proses pengajuan pengesahan ke PPKD.

Pelepasan (Divestasi) Investasi Jangka Panjang

82. Dalam hal terjadi transaksi pelepasan (divestasi) Investasi Jangka Panjang, perlakuan pencatatan transaksinya sebagai berikut:

- a. Kas yang diterima oleh BLUD dari pelepasan investasi BLUD dilakukan pengesahan ke PPKD dalam rangka mencatat dan menyajikan penerimaan pengembalian pembiayaan investasi jangka panjang BLUD di Laporan Realisasi Anggaran, dan mengurangi saldo nilai investasi jangka panjang serta penambahan saldo Kas dan Bank BLUD di Neraca.
- b. Kas yang diterima dari transaksi pelepasan investasi BLUD tersebut tidak diperlakukan sebagai pendapatan operasional.

Penyajian Investasi Jangka Panjang

83. Penyajian Investasi Jangka Panjang di Laporan Keuangan BLUD sebagai berikut:

- a. Pokok investasi BLUD disajikan di Neraca pada pos Aset Tidak Lancar sebagai Investasi Jangka Panjang.
- b. Pengeluaran Kas dan Bank BLUD dalam rangka perolehan investasi jangka panjang disajikan dalam pengeluaran pembiayaan BLUD di LRA.
- c. Penerimaan Kas dan Bank BLUD dalam rangka pelepasan investasi jangka panjang disajikan dalam penerimaan pembiayaan BLUD di LRA.
- d. Hasil investasi berupa dividen, pendapatan bunga dan/atau bagi hasil yang diterima secara kas disajikan di LRA dan LO pada pos Pendapatan Usaha Lainnya.

Penugasan Pengelolaan Investasi Bendahara Umum Daerah pada BLUD

84. Dalam hal BLUD mendapatkan penugasan pengelolaan Investasi Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dananya berasal dari realisasi pengeluaran pembiayaan investasi jangka panjang Bagian Anggaran BUD, diperlakukan sebagai berikut:
- Dana yang diterima oleh BLUD dari satuan kerja Bagian Anggaran BUD untuk kegiatan investasi, misalnya penyaluran kegiatan dana bergulir dan/atau pembelian obligasi, tidak dilakukan pengesahan, baik pendapatan BLUD maupun penerimaan pembiayaan BLUD.
 - Dana yang diterima oleh BLUD dari satuan kerja Bagian Anggaran BUD untuk kegiatan investasi diakui dan dicatat oleh BLUD sebagai Dana Kelolaan BLUD yang belum Digulirkan atau Diinvestasikan dan sekaligus diakui dan dicatat sebagai Utang Jangka Panjang BLUD kepada BUD di Neraca.
 - Dalam hal BLUD melakukan pengeluaran kas dari sumber dana Bagian Anggaran BUN (Dana Kelolaan BLUD) untuk kegiatan perguliran atau penginvestasian sebagaimana yang ditugaskan oleh BUN, tidak dilakukan pengesahan, baik belanja BLUD maupun pengeluaran pembiayaan BLUD.
 - Pengeluaran kas atas Dana Kelolaan BLUD tersebut diakui dan dicatat oleh BLUD sebagai reklasifikasi dari Dana Kelolaan BLUD yang belum Digulirkan/Diinvestasikan menjadi Dana Bergulir, Investasi dalam Obligasi, dan/atau Investasi Non Permanen Lainnya di Neraca.
 - Pengembalian Dana Bergulir dari masyarakat atau divestasi atas perolehan obligasi diakui dan dicatat oleh BLUD sebagai reklasifikasi dari Dana Bergulir, Investasi dalam Obligasi, dan/atau Investasi Non Permanen Lainnya menjadi Dana Kelolaan BLUD yang belum Digulirkan/Diinvestasikan di Neraca.
85. Dalam hal BLUD mendapatkan penugasan pengelolaan Investasi Bendahara Umum Daerah (BUD) berupa Barang Milik Daerah (BMD), diperlakukan sebagai berikut:
- BMD yang diterima untuk digunakan dalam penugasan investasi BUD tidak dilakukan pengajuan pengesahan oleh BLUD, baik pendapatan BLUD maupun penerimaan pembiayaan BLUD.
 - BMD yang diterima untuk digunakan dalam penugasan investasi BUD diakui dan dicatat oleh BLUD sebagai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya dan sekaligus diakui dan dicatat sebagai penambahan ekuitas BLUD di Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

ASET TETAP

Definisi dan Jenis Aset Tetap BLUD

86. Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki BLUD yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak ketiga, atau untuk tujuan administratif operasional BLUD. Aset tetap BLUD secara kelompok besar jenisnya dapat terdiri dari:
- Tanah;
 - Peralatan dan Mesin;
 - Gedung dan Bangunan;
 - Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - Aset Tetap Lainnya; dan
 - Konstruksi dalam Pengerjaan.

87. Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu asset pada saat perolehan atau kontruksi sampai dengan asset tersebut dalam kondisi dan tempat siap untuk digunakan.
88. Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
89. Penambahan Masa manfaat adalah bertambahnya tahun/waktu pemanfaatan aset tetap dalam periode aset diharapkan dapat dimanfaatkan/difungsikan/digunakan karena adanya rehabilitasi sedang/berat.
90. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
91. Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
92. Nilai wajar adalah nilai tuker aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
93. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan (sebagai beban penyusutan aset sering disebut sebagai konsumsi aset tetap).
94. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
95. Peningkatan adalah Kegiatan rehabilitasi dana tau pemeliharaan yang akan memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.
96. Renovasi adalah bagian kegiatan pemeliharaan yang berupa penggantian aset tetap dengan maksud meningkatkan umur masa manfaat, kapasitas, mutu produksi, dan standar kinerja sehingga menambah nilai aset, sehingga untuk kegiatan ini dianggarkan dalam objek belanja modal.
97. *Overhaul* adalah kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan kapasitas, sehingga untuk kegiatan ini dianggarkan dalam objek belanja modal.
98. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua aset/barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
99. Perbaikan adalah bagian kegiatan pemeliharaan yang merupakan kegiatan penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi ringan dan restorasi namun tidak meningkatkan umur/masa manfaat, mempertahankan, kapasitas dan mutu produksi, sehingga tidak menambah nilai aset tetap.
100. Rehabilitasi ringan adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dana tau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula, termasuk belanja barang yang direncanakan untuk penggantian komponen aset tetap yang tercatat dalam bentuk satuan set/unit, misalnya pengadaan *keyboard*, *mouse*, yang direncanakan untuk mengganti salah satu komponen computer yang telah tercatat dalam satuan set/unit sehingga untuk kegiatan ini dianggarkan dalam obyek belanja barang dan jasa.

101. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
102. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah daerah, seperti bahan (*materials*), perlengkapan (*supplies*), dan aset yang dibangun/dibeli yang direncanakan akan diserahkan ke masyarakat.

Pengakuan Aset Tetap

103. Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 - f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

104. Pada dasarnya pengeluaran untuk aset tetap dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*).
105. Belanja Modal adalah pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisasi). Pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya penambahan satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal.
106. Demikian juga halnya dengan pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Contoh pengeluaran yang memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran.
107. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru atau penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
108. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengadaan baru, untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset telah mengacu pada Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu yang mengatur mengenai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengadaan baru.
109. Kebijakan Akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Tanah dan Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi untuk pengadaan baru.
110. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengembangan, rehabilitasi, renovasi, perbaikan atau restorasi untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset telah mengacu pada Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu yang mengatur mengenai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengembangan, rehabilitasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

111. Pengeluaran belanja pengadaan baru untuk aset yang memenuhi kriteria berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, tetapi nilainya dibawah batasan nilai satuan minimum kapitalisasi sebagaimana dicatat secara terpisah dari daftar aset tetap (ekstrakomptabel).

Pengukuran Aset Tetap

112. Pengukuran Aset Tetap memperhatikan transaksi perolehannya sebagai berikut:

- a. Pembelian, dapat berupa pembelian langsung (satu kali pembayaran) maupun perolehan melalui pembangunan dengan beberapa kali termin pembayaran. Aset Tetap yang diperoleh dengan cara ini diukur sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen kuitansi, faktur, SPM/SP2D (alokasi DPA), dan SP3B/SP2B-BLUD.
- b. Transfer masuk, diperoleh dari entitas akuntansi/pelaporan lain dalam lingkup pemerintah daerah. Aset Tetap yang diperoleh dengan cara ini diukur sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST). Jika tidak tersedia nilai perolehannya, dapat digunakan nilai wajar aset tersebut pada tanggal dilakukannya transfer.
- c. Hibah masuk, diperoleh dari entitas lain di luar lingkup pemerintah daerah, seperti Pemerintah Daerah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga lainnya, dan masyarakat perseorangan maupun kelompok. Aset Tetap yang diperoleh dengan cara ini diukur sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen BAST Hibah. Jika tidak tersedia nilai perolehannya, dapat digunakan nilai wajar aset tersebut pada tanggal dilakukannya hibah.
- d. Reklasifikasi masuk, diperoleh sebagai akibat adanya proses reklasifikasi aset dari non-aset tetap menjadi Aset Tetap. Dalam transaksi reklasifikasi masuk tersebut, pengukurannya diperlakukan sebagai berikut:
 - 1) Aset Tetap yang masuk (bertambah) dicatat pada sisi debet dan Aset Tetap yang keluar (berkurang) dicatat di sisi kredit sebesar nilai perolehannya.
 - 2) Akumulasi penyusutan Aset Tetap terkait yang tercatat sampai dengan periode dilakukannya reklasifikasi, dicatat dengan cara mendebet Akumulasi penyusutan atas Aset Tetap yang keluar (berkurang) dan mengkredit Akumulasi penyusutan atas Aset Tetap yang masuk (bertambah) sebesar nilai tarif penyusutan periodenya.
- e. Pertukaran, diperoleh dengan menukarkan Aset Tetap milik dengan Aset Tetap entitas lain. Aset Tetap yang diperoleh dengan cara ini dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pas yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.
- f. Perolehan lainnya yang sah, merupakan perolehan Aset Tetap yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam cara perolehan pembelian, transfer masuk, hibah masuk, dan pertukaran, yang diperkenankan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- g. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, pengeluaran tersebut ditambahkan pada jumlah tercatat aset tetap yang bersangkutan. Dalam hal, pengeluaran setelah perolehan awal tersebut untuk perbaikan atau perawatan aset tetap untuk menjaga manfaat ekonomi masa yang akan datang atau untuk mempertahankan standar kinerja semula atas suatu aset tetap, pengeluaran tersebut diakui dan dicatat bukan sebagai penambahan nilai aset tetap melainkan sebagai belanja atau beban pemeliharaan.

113. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

114. Biaya yang dapat dikapitalisasi secara langsung adalah:

- a. Biaya Konstruksi Fisik
Yaitu besarnya biaya yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan, yang dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksana secara kontraktual.
- b. Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi
Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai perencanaan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan.
- c. Biaya Pengawasan Konstruksi
Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai pengawasan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan.
- d. Biaya Pengelolaan Kegiatan
Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan pembangunan. Biaya Pengelolaan Kegiatan terdiri dari:
 - 1) Biaya Operasional Unsur Pengguna Anggaran
Biaya honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan, serta persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi/dokumen pendaftaran aset, dan biaya lainnya.
 - 2) Biaya Operasional Unsur Pengelola Teknis
Biaya honorarium pengelola teknis, honorarium tenaga ahli/narasumber (apabila diperlukan), perjalanan dinas, transport lokal, biaya rapat, biaya pembelian/penyewaan bahan dan alat yang berkaitan dengan kegiatan yang bersangkutan dan biaya lainnya.

Pengeluaran setelah Peolehan (*Subsequent Expenditures*)

115. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi atau peningkatan standar kerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan Awal

116. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akaun aset tetap

Penyusutan Aset tetap secara periodik

117. Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
118. Tujuan utama dari penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi pembayaran hutang atau penggantian aset tetap yang disusutkan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Di samping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.
119. Penyusutan aset tetap bukan merupakan metode alokasi biaya untuk periode yang menerima manfaat aset tetap tersebut sebagaimana diberlakukan di sector komersial. Penyesuaian nilai ini lebih merupakan upaya untuk menunjukkan pengurangan nilai karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh karena pemakaian dana tau pengurangan nilai karena keusangan dan lain-lain.
120. Prasyarat yang perlu dipenuhi untuk menerapkan penyusutan, adalah :
- a) Identitas Aset yang Kapasitasnya Menurun
 - b) Nilai yang Dapat Disusutkan
 - c) Masa Manfaat dan Kapasitas Aset Tetap
121. Prosedur penyusutan
- a) Identifikasi Aset Tetap yang Dapat Disusutkan
 - b) Pengelompokan Aset
 - c) Penetapan Nilai Wajar Aset Tetap
 - d) Penetapan Nilai yang Dapat Disusutkan
 - e) Penetapan Metode Penyusutan
 - f) Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan
122. Selain tanah, aset tetap lainnya dan kontruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tersebut. Aset Tetpa Lainnya berupa hewan, tanaman dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
123. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
124. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

125. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.
126. Metode Penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*) dengan masa manfaat sebagai berikut:
127. Aset Tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, Kontruksi Dalam Pengerjaan, Buku-buku Perpustakaan, Hewan Ternak dan Tanaman.
128. Formula perhitungan penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun;
129. Penyusutan aset tetap setelah adanya rehab sedang/berat dan memperpanjang masa manfaat dihitung dari nilai buku ditambah biaya rehab pada saat dilakukan peninjauan kembali dibagi estimasi sisa masa manfaat ditambah tambahan masa manfaat yang diperkenankan setelah peninjauan.
130. Besarnya penyusutan setiap tahun dicatat dalam neraca dengan menambah nilai Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.
131. Tarif penyusutan untuk masing-masing obyek aset tetap mengacu pada Peraturan Bupati tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu yang mengatur mengenai tarif penyusutan Aset Tetap
132. Penyusutan disajikan di Neraca sebesar akumulasi nilai penyusutannya.
133. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula informasi penyusutan, meliputi:
 - a) Nilai Penyusutan;
 - b) Metode penyusutan yang digunakan;
 - c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Penghapusan Aset Tetap

134. Secara umum, penghapusan Aset Tetap dapat dilakukan melalui penghentian penggunaan, pelepasan, karena hilang, atau proses reklasifikasi keluar.
 - a. Penghentian Penggunaan
 - 1) Pada kondisi tertentu, suatu Aset Tetap dapat dihentikan dari penggunaannya. Apabila suatu Aset Tetap tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir, maka Aset Tetap tersebut hakikatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan.

- 2) Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif BLUD tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pas Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 - 3) Suatu Aset Tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset tetap secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
 - 4) Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pelepasan Aset Tetap
- Pelepasan Aset Tetap lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Apabila suatu Aset Tetap dilepaskan karena dipindahtangankan, maka Aset Tetap yang bersangkutan harus dikeluarkan dari Neraca. Proses pemindahtanganan Aset Tetap harus dilakukan seizin Pengelola Barang (PPKD c.q. Bidang Aset daerah). Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), BLUD dapat melakukan pemindahtanganan BMD yang didalamnya termasuk Aset Tetap Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.
- c. Aset Tetap Hilang
- 1) Aset Tetap hilang harus dikeluarkan dari Neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 2) Terhadap Aset Tetap yang hilang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi.
 - 3) Aset Tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat Aset Tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi Aset Tetap hilang menjadi aset lainnya.
 - 4) Apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban.
- d. Reklasifikasi Keluar
- Aset Tetap dikeluarkan sebagai akibat adanya proses reklasifikasi aset dari aset tetap menjadi Non-Aset Tetap. Transaksi ini merupakan kebalikan dari transaksi reklasifikasi masuk.

Koreksi Nilai Aset Tetap

135. Koreksi nilai aset tetap BLUD antara lain disebabkan oleh transaksi-transaksi sebagai berikut:

- a. Koreksi Nilai Aset Tetap BLUD sebagai akibat dari hasil Revaluasi oleh Pengelola Barang (PPKD c.q. bagian Aset Daerah) dalam bentuk Inventarisasi dan Penilaian (IP);
- b. Koreksi Nilai Aset Tetap karena adanya pengembalian belanja modal;
- c. Koreksi Nilai Aset Tetap sebagai akibat dari hasil temuan (audit) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan/atau BPK; dan
- d. Koreksi Lainnya, misalnya koreksi/penyesuaian yang dilakukan karena adanya Belanja Modal yang menghasilkan aset ekstrakomptabel.

136. Koreksi tambah/kurang nilai Aset Tetap dilakukan tidak hanya terhadap nilai Aset Tetap saja, tetapi juga menyajikan ulang nilai akumulasi penyusutan (*retrospektif*).

Penyajian Aset Tetap

137. Penyajian Aset Tetap di Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. Tanah
 - 1) Tanah disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap.
 - 2) Mutasi Tanah pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan dan pengurangan;
 - 3) Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan informasi mengenai:
 - a) Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat (*carrying amount*) Tanah;
 - b) Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi tanah, yang dalam hal tanah tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi tanah.
- b. Peralatan dan Mesin
 - 1) Peralatan dan Mesin disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap dikurangi kontra akun berupa akumulasi penyusutan peralatan dan mesin.
 - 2) Beban Penyusutan atas Peralatan dan Mesin pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional.
 - 3) Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan informasi mengenai:
 - a) Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat (*carrying amount*) Peralatan dan Mesin;
 - b) Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi Peralatan dan Mesin;
 - c) Mutasi Peralatan dan Mesin pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan dan/ atau pengurangan;
 - d) Informasi penyusutan Peralatan dan Mesin yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, alasan pilihan metode penyusutan, perubahan metode penyusutan (jika ada), masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- c. Gedung dan Bangunan
 - 1) Gedung dan Bangunan disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap dikurangi kontra akun berupa akumulasi penyusutan gedung dan bangunan.
 - 2) Beban Penyusutan atas Gedung dan Bangunan pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional.
 - 3) Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan informasi mengenai:
 - a) Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat (*carrying amount*) Gedung dan Bangunan;
 - b) Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi Gedung dan Bangunan;
 - c) Mutasi Gedung dan Bangunan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan dan/ atau pengurangan;

- d) Informasi penyusutan Gedung dan Bangunan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, alasan pilihan metode penyusutan, perubahan metode penyusutan (jika ada), masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
 - 1) Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap dikurangi kontra akun berupa akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan.
 - 2) Beban Penyusutan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional.
 - 3) Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan informasi mengenai:
 - a) Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - b) Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi, dan Jaringan tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi;
 - c) Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan dan/ atau pengurangan;
 - d) Informasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, alasan pilihan metode penyusutan, perubahan metode penyusutan (jika ada), masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- e. Aset Tetap Lainnya BLUD
 - 1) Aset Tetap Lainnya BLUD disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek (*whichever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/ sewa.
 - 2) Beban Penyusutan atas Aset Tetap Lainnya pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional.
 - 3) Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan informasi mengenai:
 - a) Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat nilai Aset Tetap Lainnya;
 - b) Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi Aset Tetap Lainnya;
 - c) Mutasi Aset Tetap Lainnya pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan dan/atau pengurangan;
 - d) Informasi penyusutan Peralatan dan Mesin yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, alasan pilihan metode penyusutan, perubahan metode penyusutan (jika ada), masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

- f. Konstruksi dalam Pengerjaan BLUD
 - 1. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) BLUD disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan;
 - 2. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan informasi mengenai:
 - a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca;
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca;
 - d. Uang muka kerja yang diberikan sampai dengan tanggal neraca; dan Jumlah Retensi.

ASET LAINNYA

Definisi dan Jenis Aset Tak Berwujud

- 138. Aset lainnya adalah aset BLUD selain aset lancar, investasi Jangka Panjang, dan aset tetap.
- 139. Termasuk didalam aset lainnya adalah:
 - a. Tagihan piutang penjualan angsuran;
 - b. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi;
 - c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 - d. Aset Tak Berwujud;
 - e. Aset lain-lain
- 140. Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset BLUD secara angsuran kepada pegawai BLUD.
- 141. Tuntutan Perbendaharaan merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap Bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh BLUD sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
- 142. Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh BLUD sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pegawai Negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
- 143. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
- 144. Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah software, lisensi, hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh BLUD.
- 145. Pos aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tidak Berwujud.

146. Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif BLUD karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada SKPD lainnya, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Pengakuan

147. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat :
- kemungkinan besar BLUD akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut; dan
 - hak kepemilikan dan/atau penguasaan aset tersebut berpindah,
148. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
149. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengukuran

150. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita secara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas BULD atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
151. Tuntutan Pembendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan dan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh Bendahara yang bersangkutan ke kas BLUD.
152. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas BLUD.
153. Kemitraan dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan BLUD kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut. Apabila aset tersebut harus disusutkan maka aset tersebut tetap disusulkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.
154. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu aset tidak berwujud hingga siap untuk digunakan dan aset tidak berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa apotensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

Penyajian

155. Aset tidak berwujud disajikan di Neraca setelah Aset Tetap berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 (Lima) Tahun.
156. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

Pengungkapan

157. Pengungkapan aset lainnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Rincian aset lainnya
- b. Kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud;
- c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO)
- d. Keberadaan dan nilai tercatat aset tak berwujud yang hak penggunaannya dibatasi dan ditentukan sebagai jaminan atas utang;
- e. Informasi lainnya yang penting.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

KEWAJIBAN

Definisi dan Jenis Kewajiban

1. Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD. Kewajiban antara lain dapat berupa:
 - a. Utang Usaha
Utang Usaha adalah pinjaman jangka pendek (jatuh tempo dalam waktu 12 (Dua Belas) Bulan) yang timbul dari aktivitas pembiayaan, yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran atau penyelesaian dan/ atau hasil reklasifikasi bagian lancar utang jangka panjang dari aktivitas pembiayaan jangka panjang.
 - b. Utang kepada Pihak Ketiga
Utang kepada Pihak Ketiga adalah utang BLUD yang timbul dari transaksi yang berhubungan dengan kegiatan operasional (pelayanan) yang dibebankan pada alokasi dana DPA/ RBA BLUD, serta dana pihak ketiga yang sampai dengan tanggal pelaporan dikuasai oleh BLUD. Dana pihak ketiga dapat berupa dana titipan Pihak Ketiga seperti Honor Pegawai yang belum dibayarkan kepada Pegawai yang berhak, uang jaminan atau uang muka dari pengguna jasa BLUD.
 - c. Utang Pajak
Utang Pajak adalah pajak-pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran BLUD, namun belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal pelaporan.
 - d. Belanja yang Masih Harus Dibayar
Belanja yang Masih Harus Dibayar adalah tagihan atas beban dan biaya yang berupa belanja barang dan/atau belanja modal yang bersumber dari alokasi DPA/RBA BLUD, yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran atau penyelesaian.
 - e. Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Diterima dimuka adalah pendapatan bukan pajak yang sudah diterima di rekening BLUD, tetapi belum menjadi hak BLUD sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga.
 - f. Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang Jangka Pendek Lainnya adalah utang jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam Utang Usaha, Utang Pihak Ketiga, Utang Pajak, Belanja yang Masih Harus Dibayar, maupun Pendapatan Diterima di Muka.
 - g. Utang Jangka Panjang
Utang Jangka Panjang adalah pinjaman jangka panjang BLUD (jatuh tempo lebih dari 12 bulan) yang timbul dari aktivitas pembiayaan jangka panjang yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran atau penyelesaian, dan/atau dana yang diterima oleh BLUD dari satuan kerja (Satker) Bagian Anggaran BUD untuk kegiatan investasi atau penugasan BUD kepada BLUD.

Pengakuan Kewajiban BLUD

2. Utang Usaha

Utang Usaha diakui pada saat BLUD menerima dana dan/atau fasilitas pembiayaan jangka pendek, dan/atau diakui berdasarkan hasil reklasifikasi bagian lancar utang jangka panjang BLUD dari aktivitas pembiayaan pada periode pelaporan.

3. Utang Pihak Ketiga

a. Utang Pihak Ketiga diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban berupa tagihan atas perjanjian/kontrak/dokumen lain belanja yang dipersamakan terhadap barang dan jasa yang telah diterima; dan/atau
2. Diterima dana pihak ketiga berupa dana titipan pihak ketiga seperti honor pegawai yang belum dibayarkan kepada pegawai yang berhak, atau uang jaminan atau uang muka dari pengguna jasa BLUD.

b. Utang Pajak

Utang Pajak diakui pada saat Bendahara BLUD memungut pajak namun belum dilakukan penyetoran ke Kas Daerah.

c. Belanja yang Masih Harus Dibayar

Belanja yang Masih Harus Dibayar diakui pada saat timbulnya kewajiban berupa resume tagihan atas sejumlah belanja yang bersumber dari alokasi dana DPA/ RBA BLUD, yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran oleh BLUD dan/atau berupa perhitungan akrual biaya-biaya yang belum jatuh tempo.

d. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima dimuka diakui pada saat terdapat atau timbul klaim pihak ketiga kepada BLUD terkait kas yang telah diterima BLUD dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari BLUD pada akhir periode pelaporan keuangan. Pendapatan Diterima di Muka diakui dengan menggunakan pendekatan pendapatan sehingga akun ini hanya muncul pada akhir tahun sebagai penyesuaian untuk memisahkan pendapatan yang benar-benar merupakan hak pada periode berjalan dari pendapatan yang sebenarnya baru menjadi hak pada periode berikutnya.

e. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat timbulnya kewajiban BLUD untuk membayar utang yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam Utang Usaha, Utang kepada Pihak Ketiga BLUD, Utang Pajak Bendahara yang Belum Disetor, Belanja yang Masih Harus Dibayar, dan Pendapatan Diterima di Muka.

f. Utang Jangka Panjang

Utang Jangka Panjang diakui pada saat BLUD menerima dana dan/atau fasilitas pembiayaan jangka panjang dan dilakukan pengesahan penerimaan pembiayaan sesuai dengan SP3B/SP2B-BLUD, dan/atau pada saat BLUD menerima dana sesuai dengan SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan Bagian Anggaran BUD.

Pengukuran Kewajiban BLUD

4. Utang Usaha

Utang Usaha diukur sebesar nilai nominal pembiayaan jangka pendek yang diterima BLUD sesuai dokumen perjanjian pembiayaan yang disepakati dan/atau sebesar nominal hasil reklasifikasi bagian lancar utang jangka panjang BLUD dari aktivitas pembiayaan pada periode pelaporan.

5. Utang kepada Pihak Ketiga
 - a. Utang Pihak Ketiga diukur sebesar:
 1. nilai tagihan yang belum dibayarkan BLUD kepada pihak ketiga sesuai dengan nilai yang tertera dalam kontrak, dokumen belanja, daftar honorarium, atau dokumen lain yang dipersamakan, dan/atau
 2. nilai dana yang diterima dari pihak ketiga yang belum diserahkan dan dikembalikan kepada pihak ketiga yang berhak.
 - b. Utang Pajak
Utang Pajak diukur sebesar nilai Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor ke Kas Daerah.
 - c. Belanja yang Masih Harus Dibayar
Belanja yang Masih Harus Dibayar diukur sebesar nilai resume tagihan atas sejumlah belanja yang bersumber dari alokasi dana DPA/RBA BLUD, yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran oleh BLUD, dan/atau sebesar nilai perhitungan akrual beban dan biaya yang belum jatuh tempo.
 - d. Pendapatan Diterima di Muka
Pendapatan Diterima di Muka diukur sebesar nilai barang/jasa yang belum sepenuhnya diserahkan BLUD pada akhir periode pelaporan keuangan. Nilai Pendapatan Diterima di Muka dapat dilihat dari hasil perhitungan total Pendapatan tertentu yang sudah diterima kasnya secara penuh dikurangi porsi nilai barang/jasa yang sudah diserahkan BLUD kepada pihak ketiga sampai dengan akhir periode pelaporan.
 - e. Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang Jangka Pendek Lainnya diukur sebesar nilai kewajiban lainnya yang belum dibayar oleh BLUD berdasarkan kontrak/perjanjian/dokumen hak dan kewajiban yang sah.
 - f. Utang Jangka Panjang
Utang Jangka Panjang diukur sebesar pengesahan penerimaan pembiayaan sesuai dengan SP3B/SP2B-BLUD, dan/atau penerimaan dana sesuai dengan SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan Bagian Anggaran BUD, dan selanjutnya dilakukan penyesuaian atas nilai saldo utang jangka panjang yang belum jatuh tempo sesuai dengan umur utang.
6. Dalam rangka pengukuran atas pengakuan kewajiban BLUD secara transaksional, BLUD secara mandiri menyusun sistem akuntansi utang transaksional yang meliputi kebijakan internal antara lain:
 - a. Penggunaan dokumen sumber transaksional utang sesuai dengan jenis utang dan karakteristik bisnis BLUD dalam melakukan perikatan utang.
 - b. Penggunaan akun-akun sesuai dengan kebutuhan pencatatan kewajiban BLUD dan karakteristik bisnis BLUD dengan tetap memperhatikan detail kelompok akun 6 digit yang diatur dalam ketentuan mengenai kodifikasi segmen akun pada bagan akun standar.
 - c. Jurnal khusus transaksional atas pengakuan, penyelesaian dan penghapusan kewajiban.
 - d. Penggunaan buku pembantu utang BLUD.
 - e. Pengaturan mengenai mekanisme peringkasan (*summary*) kewajiban BLUD yang dicatat dengan akun internal BLUD menjadi 6 digit akun kewajiban BLUD sesuai kodifikasi bagan akun standar.

Penyesuaian Nilai Kewajiban BLUD secara Periodik

7. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan semesteran dan tahunan, nilai utang BLUD dilakukan penyesuaian untuk menentukan:
 - a. Nilai saldo akhir sesuai dengan masing-masing buku pembantu terhadap utang usaha BLUD, utang pihak ketiga BLUD, utang pajak bendahara pengeluaran, belanja yang masih harus dibayar, dan utang jangka pendek lainnya yang belum terselesaikan, terlunasi, terbayarkan, dan/atau tersalurkan sampai dengan periode pelaporan.
 - b. Penyesuaian nilai akhir pendapatan diterima di muka sesuai dengan buku pembantu untuk pekerjaan atau penyelesaian kewajiban yang telah diselesaikan dan diserahkan kepada pihak ketiga atau rekanan sesuai dengan perjanjian. Misalnya pendapatan sewa gedung yang sudah diterima kasnya secara penuh dimuka oleh BLUD dan periode sewa tersebut melewati periode pelaporan tahunan, sehingga di akhir periode pelaporan BLUD mengidentifikasi sisa nilai Pendapatan Diterima di Muka untuk periode sewa yang belum dinikmati oleh pihak ketiga.
 - c. Reklasifikasi atas identifikasi bagian lancar dari utang jangka panjang.

Penyajian Kewajiban

8. Penyajian Kewajiban di Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Kewajiban yang disajikan pada pos Kewajiban Jangka Pendek di Neraca:
 1. Utang Usaha
 2. Utang Pihak Ketiga
 3. Utang Pajak
 4. Belanja yang Masih Harus Dibayar
 5. Pendapatan Diterima di Muka
 6. Utang Jangka Pendek Lainnya
 - b. Kewajiban yang disajikan pada pos Kewajiban Jangka Panjang di Neraca adalah akun Kewajiban Jangka Panjang kepada BUD.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

EKUITAS

Definisi

1. Ekuitas adalah hak residual BLUD atas asset setelah dikurangi seluruh kewajiban yang dimiliki.

Pengakuan

2. Ekuitas diakui pada saat diterapkannya nilai kekayaan BLUD.
3. Ekuitas diakui pada saat diterimanya bantuan hibah dari pemerintah berupa aset yang tidak tercantum dan bukan merupakan bagian dalam DPA BLUD.
4. Ekuitas diakui pada saat terjadinya perubahan nilai asset BLUD sebagai akibat revaluasi dan disahkan oleh pejabat berwenang dan menambah nilai ekuitas awal.
5. Pengurangan Ekuitas berasal dari defisit hasil usaha operasional rumah sakit

Pengukuran

6. Ekuitas dinilai sebesar nilai buku ekuitas pada saat penetapan BLUD, nominal dana bantuan/sumbangan, nilai perolehan/nilai wajar aset sumbangan/bantuan.

Penyajian

7. Ekuitas disajikan dalam Neraca saldo ekuitasnya.
8. Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan

Pengungkapan

9. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain sebagai berikut :
 - a. Rincian jumlah Ekuitas
 - b. Informasi mengenai sifat ekuitas

BAB V

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

PENDAPATAN

Definisi dan Jenis Pendapatan BLUD

1. Pendapatan BLUD adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas BLUD selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih. Pendapatan BLUD dalam kerangka keuangan negara merupakan kelompok pendapatan negara bukan pajak. Hal transaksi yang menjadi ruang lingkup pendapatan BLUD meliputi:
 - a. Pendapatan dari alokasi APBD - DPA;
merupakan pendapatan dari realisasi belanja pegawai, barang dan jasa dan/ atau belanja modal atas pagu DPA yang sumber dananya sesuai dengan SPM/ SP2D.
 - b. Pendapatan dari pelayanan BLUD yang bersumber dari masyarakat – Pendapatan Daerah Lainnya;
merupakan imbalan yang diperoleh dari jasa layanan BLUD yang diberikan kepada masyarakat sesuai dokumen sumber penerimaan pendapatan transaksional.
 - c. Pendapatan dari pelayanan BLUD yang bersumber dari entitas pemerintah daerah - DPA;
merupakan imbalan yang diperoleh dari jasa layanan BLUD yang diberikan kepada entitas akuntansi atau entitas pelaporan dalam kerangka sistem akuntansi pemerintah daerah yang membawahi maupun yang tidak membawahi organisasi vertikal BLUD.
 - d. Pendapatan hasil kerja sama - DPA;
merupakan perolehan pendapatan BLUD dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD sesuai dokumen sumber penerimaan pendapatan transaksional.
 - e. Pendapatan hibah bentuk uang/ barang/jasa dari masyarakat (entitas non pemerintah daerah) - DPA;
merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat, badan lain atau entitas non pemerintah daerah tanpa diikuti adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa sesuai dengan dokumen penerimaan hibah atau yang dipersamakan
 - f. Pendapatan BLUD lainnya - DPA;
merupakan pendapatan BLUD yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi BLUD yang dapat berupa jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh BLUD, hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan, dan pengembalian secara kas atas beban atau biaya yang telah disahkan belanjanya pada tahun anggaran yang lalu.
 - g. Pendapatan umum PNPB yang disetor ke kas daerah - DPA;
Merupakan pendapatan dari realisasi Pendapatan daerah umum yang sumber dananya APBD dan/atau untuk keuntungan rekening kas daerah dan telah disetor ke rekening kas daerah.

Pengakuan Pendapatan BLUD

2. Pendapatan BLUD diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan untuk menagih; merupakan pendapatan BLUD yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan dan/ atau hak BLUD untuk menagihkan beban tagihan kepada alokasi DPA berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Pendapatan direalisasi; merupakan realisasi pendapatan BLUD yang secara hak telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan .
3. Berdasarkan jenis pendapatan BLUD, pengakuan pendapatan BLUD diidentifikasi sebagai berikut:
 - a. Pendapatan dari alokasi APBD - DPA diakui pada saat pengeluaran realisasi belanja sesuai dengan SP2D Belanja yang berasal dari pagu DPA.
 - b. Pendapatan daerah yang disetor ke rekening kas daerah – DPA; diakui pada saat penerimaan masuk ke rekening kas daerah sesuai dokumen sumber setoran ke kas daerah atau dokumen yang dipersamakan.
 - c. Pendapatan dari pelayanan BLUD yang bersumber dari masyarakat - DPA; Pendapatan dari pelayanan BLUD yang bersumber dari entitas pemerintah daerah - DPA; Pendapatan hasil kerja sama - DPA; dan Pendapatan BLUD lainnya - DPA; diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan untuk menagih sesuai dengan dokumen tagihan BLUD atau yang dipersamakan dan/ atau diakui pada saat realisasi pendapatan BLUD secara hak telah diterima oleh BLUD tanpa didahului adanya penagihan sehubungan dengan adanya penyerahan layanan BLUD atau manfaat ekonomi kepada mitra layanan atau masyarakat, sesuai dengan dokumen penerimaan pendapatan BLUD atau yang dipersamakan dan dilakukan pengesahan secara periodik sesuai SP3B/ SP2B-BLUD.
 - d. Pendapatan hibah bentuk uang dari masyarakat diakui pada saat dana hibah diterima oleh BLUD sesuai dengan berita acara serah terima hibah, atau dokumen konfirmasi atau dokumen yang dipersamakan dan dan dilakukan pengesahan secara periodik sesuai SP3B/ SP2B-BLUD.
 - e. Pendapatan hibah bentuk barang dan jasa diakui pada saat berita acara serah terima sesuai dokumen berita acara serah terima hibah atau dokumen yang dipersamakan.

Pengukuran Pendapatan BLUD

4. Pengukuran pendapatan BLUD diidentifikasi berdasarkan dokumen yang digunakan dengan memperhatikan jenis pendapatan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan dari alokasi DPA diukur sebesar nilai realisasi belanja sesuai dengan SPM/ SP2D Belanja yang berasal dari pagu DPA.
 - b. Pendapatan Daerah diukur sebesar nilai realisasi pendapatan bukan pajak sesuai dengan dokumen sumber setoran ke kas daerah (SSBP dan/ atau SSPB) atau dokumen yang dipersamakan.
 - c. Pendapatan dari pelayanan BLUD yang bersumber dari masyarakat - DPA; Pendapatan dari pelayanan BLUD yang bersumber dari entitas pemerintah daerah - DPA; Pendapatan hasil kerja sama - DPA; dan Pendapatan BLUD lainnya - DPA diukur sebesar nilai pendapatan sesuai dengan dokumen sumber transaksional pendapatan BLUD atau yang dipersamakan.

- d. Pendapatan hibah bentuk uang dari masyarakat diukur sebesar nilai hibah yang diterima oleh BLUD sesuai dengan dokumen penerimaan hibah bentuk uang atau yang' dipersamakan.
 - e. Pendapatan hibah bentuk barang dan/atau jasa dari masyarakat diukur sebesar nilai pendapatan hibah sesuai dengan dokumen berita acara serah terima hibah barang/jasa atau dokumen yang dipersamakan.
5. Dalam rangka pengukuran atas pengakuan pendapatan BLUD secara transaksional, BLUD secara mandiri menyusun sistem akuntansi pendapatan transaksional yang meliputi kebijakan antara lain:
- a. Dokumen sumber transaksional pendapatan BLUD sesuai dengan karakteristik bisnis BLUD disertai nomor register pendapatan yang unik.
 - b. Pengembangan dan penggunaan akun-akun sesuai dengan kebutuhan pencatatan pendapatan BLUD dan karakteristik bisnis BLUD dengan tetap memperhatikan detail kelompok akun 6 digit yang diatur dalam ketentuan mengenai kodifikasi segmen akun pada bagan akun standar dalam sistem akuntansi pemerintah daerah.
 - c. Jurnal khusus transaksional atas penerimaan/pengembalian dan pengakuan pendapatan secara kas.
 - d. Jurnal khusus transaksional atas penerimaan dan pengakuan pendapatan non kas.
 - e. Penggunaan buku pembantu pendapatan BLUD.
 - f. Pengaturan mengenai mekanisme peringkasan (*summary*) pendapatan BLUD yang dicatat dengan akun internal BLUD menjadi 6 digit akun pendapatan BLUD sesuai kodifikasi bagan akun standar dalam sistem akuntansi pemerintah daerah.

Pengesahan Pendapatan BLUD secara Periodik

6. Secara periodik, BLUD melakukan pengajuan proses pengesahan pendapatan BLUD ke PPKD. Pengajuan proses pengesahan pendapatan BLUD secara periodik tersebut dilakukan terhadap pendapatan BLUD yang secara transaksionalnya pada tahun anggaran berjalan telah terlebih dahulu diakui pendapatannya berdasarkan kas yang diterima oleh BLUD. Pendapatan BLUD yang dilakukan pengesahan transaksinya meliputi:
- a. Pendapatan dari pelayanan BLUD yang bersumber dari masyarakat - DPA;
 - b. Pendapatan dari pelayanan BLUD yang bersumber dari entitas pemerintah daerah - DPA;
 - c. Pendapatan hasil kerja sama - DPA;
 - d. Pendapatan BLUD lainnya - DPA; dan
 - e. Pendapatan hibah bentuk uang dari masyarakat (entitas non pemerintah daerah) - DPA
7. Proses pengesahan pendapatan BLUD secara periodik atas transaksional pendapatan BLUD pada PPKD BLUD mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. nilai pengesahan pendapatan BLUD secara periodik hanya untuk mengesahkan transaksi pendapatan BLUD yang telah diterima atau dikeluarkan secara kas.
 - b. nilai pengesahan pendapatan BLUD yang digunakan adalah berdasarkan nilai saldo masing-masing buku pembantu pendapatan (secara kas) pada tanggal pengajuan pengesahan pendapatan BLUD, serta dibuat ringkasannya menggunakan 6 digit akun pendapatan BLUD.

- c. proses peringkasan menggunakan 6 digit akun pendapatan BLUD untuk kepentingan pengesahan dilakukan menggunakan sistem batch dan/atau sistem lainnya sesuai karakteristik BLUD.
 - d. nilai pengesahan pendapatan BLUD secara periodik dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
 - e. dalam hal secara transaksional terdapat pengembalian kas atas pendapatan BLUD, pengesahan pendapatan BLUD secara periodik juga dilakukan pengesahan pengembalian pendapatan BLUD.
 - f. dokumen yang digunakan dalam pengajuan pengesahan pendapatan BLUD secara periodik adalah Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLUD (SP3B-BLUD).
 - g. dokumen yang digunakan dalam pencatatan pendapatan BLUD yang disahkan secara periodik adalah Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLUD (SP2B-BLUD).
 - h. mekanisme pengajuan SP3B-BLUD dan penerbitan SP2B-BLUD mengikuti ketentuan mengenai mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja BLUD.
8. Pendapatan BLUD yang tidak dilakukan pengesahan pendapatan meliputi:
- a. Pendapatan dari alokasi DPA; hal ini tidak dilakukan pengesahan pendapatan karena pendapatan dari alokasi APBD merupakan akun ikutan atas transaksi realisasi belanja berdasarkan SP2D Belanja.
 - b. Pendapatan umum daerah yang disetor ke kas daerah - DPA; hal ini tidak dilakukan pengesahan pendapatan karena pendapatan daerah telah tervalidasi dan tercatat sebagai penerimaan negara pada saat diterima di rekening kas daerah.
 - c. Pendapatan hibah bentuk barang/jasa dari masyarakat (entitas non pemerintah daerah) - DPA; hal ini tidak dilakukan pengesahan pendapatan karena pendapatan hibah bentuk barang atau jasa berupa transaksi non kas.
 - d. Pendapatan yang disajikan sehubungan dengan perhitungan akuntansi dan transaksional pendapatan secara non-kas dan bank BLUD; hal ini tidak dilakukan karena pendapatan sehubungan dengan perhitungan akuntansi merupakan penyesuaian pendapatan yang tanpa adanya pengaruh ke saldo kas dan bank BLUD.

Penyesuaian Pendapatan BLUD pada Periode Pelaporan Semesteran dan Tahunan

- 9. Penyesuaian pendapatan BLUD dilakukan secara periodik untuk kebutuhan penyajian pendapatan pada periode pelaporan semesteran dan tahunan, sehingga mencerminkan pengakuan Pendapatan BLUD pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada periode pelaporan semesteran dan tahunan.
- 10. Transaksi penyesuaian pendapatan BLUD yang dicatat dan disajikan pada periode pelaporan semesteran antara lain pengakuan transaksi pendapatan akrual di periode semesteran tahun anggaran berjalan, misalnya:
 - a. Pendapatan layanan BLUD dan pendapatan non layanan BLUD secara akrual non kas dengan mengakui aset BLUD berupa Piutang BLUD berdasarkan dokumen penagihan atau konfirmasi atas pendapatan yang jatuh tempo atau yang dipersamakan dan dicatat dalam buku pembantu pendapatan layanan BLUD dan pendapatan non layanan BLUD secara akrual non kas.

- b. Pendapatan non layanan BLUD secara akrual non kas dengan mengakui aset BLUD berupa Piutang BLUD berdasarkan memo penyesuaian atas pendapatan yang belum jatuh tempo tetapi menjadi hak akrual atas pendapatan, contoh pendapatan bunga yang belum jatuh tempo. Pada awal periode pelaporan semesteran berikutnya dilakukan jurnal balik atas pengakuan akrual Pendapatan Non Layanan BLUD dan Piutang BLUD.
 - c. Pendapatan yang berasal dari tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi secara akrual non kas dengan mengakui Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan/atau Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan awal terjadinya pengakuan sesuai dokumen penetapan piutang tuntutan perbendaharaan dan/ atau tuntutan ganti rugi.
11. Transaksi penyesuaian pendapatan BLUD yang dicatat dan disajikan pada periode pelaporan tahunan antara lain:
- a. Pengakuan transaksi pendapatan akrual di periode sampai dengan tahunan pada tahun anggaran berjalan dengan contoh transaksi sebagaimana pendapatan akrual di periode semesteran di atas.
 - b. Pengakuan transaksi pendapatan *deferral* (ditangguhkan) di periode tahunan tahun anggaran berjalan, misalnya pendapatan layanan BLUD dan pendapatan non layanan BLUD secara kas telah diterima oleh BLUD namun prestasi layanan BLUD atau non layanan BLUD belum selesai dilakukan pada periode tahunan tahun anggaran berjalan sehingga pengakuan pendapatannya ditangguhkan dan akan dicatat pendapatannya pada periode berikutnya. Penyesuaian pendapatan BLUD dalam transaksi pendapatan *deferral* berdasarkan memo penyesuaian sesuai hasil analisis buku pembantu Pendapatan Diterima di Muka.

Penyajian Pendapatan BLUD

12. Penyajian pendapatan BLUD di Laporan Keuangan sebagai berikut:
- a. Nilai pendapatan dari alokasi APBD-DPA sesuai dengan SP2D Belanja yang berasal dari pagu DPA disajikan di LO sebagai Pendapatan dari Alokasi APBD dalam pos Pendapatan Operasional.
 - b. Nilai pendapatan daerah sesuai dengan dokumen sumber setoran ke kas daerah (SSBP dan/atau SSPB) atau dokumen yang dipersamakan disajikan:
 - 1) di LRA sebagai Pendapatan Daerah dalam pos Pendapatan Daerah Lainnya; dan
 - 2) di LO sebagai Pendapatan Daerah Lainnya dalam pos Pendapatan Operasional.
 - c. Nilai pendapatan dari pelayanan BLUD yang bersumber dari masyarakat - DPA; Pendapatan dari pelayanan BLUD yang bersumber dari entitas pemerintah daerah - DPA; Pendapatan hasil kerja sama - DPA; dan Pendapatan BLUD lainnya - DPA yang telah disahkan sesuai dengan SP2B-BLUD disajikan:
 - 1) di LRA sebagai pendapatan BLUD dalam pos Pendapatan Daerah Lainnya; dan
 - 2) di LO sebagai Pendapatan Daerah Lainnya dalam pos Pendapatan Operasional.
 - d. Nilai pendapatan hibah bentuk uang dari masyarakat yang telah disahkan sesuai dengan SP2B-BLUD disajikan:
 - 1) di LRA sebagai pendapatan BLUD dalam pos Pendapatan Daerah Lainnya; dan
 - 2) di LO sebagai Pendapatan Daerah Lainnya dalam pos Pendapatan Operasional.

- e. Pendapatan hibah bentuk barang dan/atau jasa dari masyarakat sesuai dengan berita acara serah terima hibah barang/jasa atau dokumen yang dipersamakan disajikan di LO sebagai Pendapatan Daerah Lainnya dalam pos Pendapatan Operasional, sedangkan beban jasanya disajikan di LO sebagai beban sesuai definisi bebannya dalam pos Beban Operasional, dan dalam hal berbentuk persediaan dan/atau aset tetap, aset tetap lainnya, aset lainnya disajikan di Neraca sesuai dengan definisi asetnya.
- f. Pendapatan BLUD secara transaksional kas yang belum dilakukan pengesahan transaksinya pada periode pelaporan semesteran dan tahunan sesuai dengan dokumen sumber transaksional pendapatan BLUD disajikan:
 - 1) di LO sebagai pendapatan BLUD dalam pos Pendapatan Daerah Lainnya; dan
 - 2) di LAK dalam arus masuk kas aktivitas operasi.
- g. Pendapatan BLUD secara transaksional non kas pada periode pelaporan semesteran dan tahunan sesuai dengan dokumen sumber transaksional pendapatan BLUD yang dicatat di buku pembantu pendapatan BLUD non kas disajikan:
 - 1) di LO sebagai pendapatan BLUD dalam pos Pendapatan Daerah Lainnya; dan
 - 2) di Neraca sebagai Piutang BLUD dalam pos Piutang Pendapatan Daerah.
- h. Pendapatan sehubungan dengan perhitungan akuntansi misalnya pendapatan selisih kurs belum terealisasi dan pendapatan pelepasan aset disajikan di Laporan Operasional dalam pos Kegiatan Non- Operasional

BAB VI

KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA dan BEBAN

BEBAN

Definisi dan Jenis

1. Belanja adalah semua pengeluaran kas BLUD yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD
2. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Selain itu, terdapat beban yang timbul sehubungan dengan adanya penyeteroran atas pendapatan daerah ke Kas Daerah.
3. Transaksi yang menjadi ruang lingkup beban meliputi:
 - a. **Beban Pegawai**
Beban pegawai merupakan beban yang timbul dari kompensasi pemanfaatan pegawai berupa gaji dan tunjangan, serta realisasi belanja pegawai, baik atas pembebanan pagu DPA maupun atas pembebanan pagu yang sumber dananya RBA pendapatan daerah.
 - b. **Beban Persediaan**
Beban persediaan merupakan beban sehubungan dengan pemakaian barang perlengkapan dan persediaan dalam rangka mendukung kegiatan operasional BLUD.
 - c. **Beban Jasa**
Beban jasa merupakan beban sehubungan dengan perolehan dan/ atau pemanfaatan jasa (jasa medik) serta pemberian honor yang tidak masuk kedalam beban pegawai dalam rangka mendukung kegiatan operasional BLUD, baik atas pembebanan pagu DPA yang sumber dananya APBD maupun atas pembebanan pagu yang sumber dananya dari layanan BLUD - DPA.
 - d. **Beban Pemeliharaan**
Beban pemeliharaan merupakan beban sehubungan dengan mempertahankan kondisi aset BLUD, dan perolehan dan/ atau pemanfaatan barang perlengkapan dan persediaan dalam rangka memelihara kondisi aset BLUD, baik atas pembebanan pagu DPA yang sumber dananya APBD maupun atas pembebanan pagu yang sumber dananya dari layanan BLUD - DPA.
 - e. **Beban Langganan Daya dan Jasa**
Beban Langganan Daya dan Jasa merupakan beban sehubungan dengan pengeluaran pembayaran langganan daya dan jasa seperti listrik, telepon, air, dan gas serta kerjasama dengan pihak ketiga (keamanan, kebersihan, SDM, dll) termasuk untuk pembayaran denda keterlambatan pembayaran langganan daya dan jasa.
 - f. **Beban Perjalanan Dinas**
Beban perjalanan dinas merupakan beban sehubungan dengan kegiatan perjalanan dinas dalam rangka menunjang operasional BLUD, baik atas pembebanan pagu DPA yang sumber dananya APBD maupun atas pembebanan pagu yang sumber dananya dari layanan BLUD - DPA.
 - g. **Beban Penyusutan Aset dan Beban Amortisasi**
Beban penyusutan aset dan beban amortisasi merupakan beban sehubungan dengan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadi pada saat penurunan nilai aset akibat penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Beban penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Khusus untuk Aset Tidak Berwujud (ATB), penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa ini dikenal dengan istilah Beban Amortisasi.

h. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban penyisihan piutang tidak tertagih merupakan beban sehubungan dengan estimasi piutang tidak tertagih atas saldo piutang dalam rangka penyajian nilai wajar piutang pada periode pelaporan keuangan.

Pengakuan

4. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas BLUD
5. Secara umum Beban diakui pada saat:
 - a. timbulnya kewajiban;
 - b. terjadinya konsumsi aset; dan/atau
 - c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
6. Berdasarkan jenis beban, pengakuan beban diidentifikasi sebagai berikut:
 - a. Beban pegawai, beban jasa, beban pemeliharaan, beban langganan Daya dan jasa dan beban perjalanan dinas yang berasal dari pembebanan realisasi DPA diakui pada saat pengeluaran realisasi belanja sesuai dengan SPM/SP2D Belanjanya.
 - b. Beban pegawai, beban jasa, beban pemeliharaan, beban langganan Daya dan jasa dan beban perjalanan dinas yang berasal dari pembebanan realisasi DPA diakui pada saat timbulnya kewajiban berdasarkan resume tagihan, pemakaian konsumsi dan/ atau pembayaran beban secara transaksional.
 - c. Beban persediaan diakui pada saat perlengkapan, bahan atau barang persediaan digunakan untuk dikonsumsi dalam rangka kegiatan operasional BLUD. Dalam hal terdapat perlengkapan, bahan atau barang persediaan diakui dan dinyatakan rusak atau usang pada saat perhitungan fisik persediaan secara periodik, persediaan rusak atau usang tersebut disajikan bukan merupakan bagian beban persediaan tetapi kerugian persediaan rusak atau usang dalam beban non- operasional.
 - d. Beban penyisihan piutang tidak tertagih diakui secara periodik semesteran dan tahunan berdasarkan estimasi atas kualitas saldo piutang per debitur.
 - e. Beban penyusutan diakui secara periodik semesteran dan tahunan selama masa manfaat aset.

Pengukuran

7. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
8. Pengukuran beban diidentifikasi berdasarkan dokumen yang digunakan dengan memperhatikan jenis beban sebagai berikut:
 - a. Beban pegawai, beban jasa, beban pemeliharaan, beban langganan Daya dan jasa dan beban perjalanan dinas yang berasal dari pembebanan realisasi dari pembebanan realisasi SP2D DPA diukur sebesar nilai realisasi belanja sesuai dengan SPM/ SP2D Belanjanya.
 - b. Beban pegawai, beban jasa, beban pemeliharaan, beban langganan Daya dan jasa dan beban perjalanan dinas berasal dari pembebanan DPA diukur sebesar nilai beban sesuai dengan dokumen sumber transaksional beban.

- c. Beban pemeliharaan berupa pemakaian barang perlengkapan, bahan atau barang persediaan sehubungan dengan pemeliharaan, beban persediaan, dan beban barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat diukur sebesar nilai persediaan mutasi keluar sesuai dengan dokumen mutasi barang keluar atau yang dipersamakan.
 - d. Beban penyusutan diukur sebesar nilai perhitungan akuntansi terhadap perolehan atau nilai wajar aset dibagi dengan periode/masa manfaat aset tersebut.
 - e. Beban penyisihan piutang tidak tertagih diukur sebesar nilai perhitungan akuntansi terhadap penentuan kualitas piutang berdasarkan tarif penyisihan piutang tak tertagih dikalikan dengan nilai nominal piutang.
9. Dalam rangka pengukuran atas pengakuan beban secara transaksional, BLUD secara mandiri menyusun sistem akuntansi beban transaksional yang meliputi kebijakan internal BLUD antara lain:
- a. Dokumen sumber transaksional beban sesuai dengan karakteristik bisnis BLUD disertai nomor register beban yang unik (tidak termasuk beban-beban yang bersifat periodik seperti beban penyusutan/amortisasi, beban penyisihan piutang tak tertagih, hanya untuk transaksional beban yang mengakibatkan pengeluaran kas BLUD).
 - b. Pengembangan dan penggunaan akun-akun sesuai dengan kebutuhan pencatatan transaksional beban dan karakteristik bisnis BLUD dengan tetap memperhatikan detail kelompok akun 6 digit yang diatur dalam ketentuan mengenai kodifikasi segmen akun pada bagan akun standar dalam sistem akuntansi pemerintah daerah.
 - c. Jurnal khusus transaksional atas pengeluaran/pengembalian dan pengakuan beban secara kas.
 - d. Jurnal khusus transaksional atas pengakuan beban non kas.
 - e. Penggunaan buku pembantu beban.
 - f. Pengaturan mengenai mekanisme peringkasan (*summary*) beban yang dicatat dengan akun internal BLUD menjadi 6 digit akun beban sesuai kodifikasi bagan akun standar dalam sistem akuntansi pemerintah daerah.

Proses Pencatatan (*on-treasury*) Beban secara Periodik melalui Pengesahan

10. Secara periodik, BLUD mengajukan pengesahan beban dan/atau biaya perolehan aset ke PPKD atas transaksional yang telah dilakukan oleh BLUD yang pembelanjaannya untuk DPA. Belanja yang dilakukan pengesahan transaksinya adalah belanja yang mempengaruhi saldo kas dan bank meliputi pengeluaran dan/ atau pengembalian belanja barang dan belanja modal. Proses pengesahan belanja secara periodik tersebut dilakukan sekaligus sebagai proses (mekanisme) pencatatan (*on-treasury*) terhadap beban yang secara transaksional sudah dikeluarkan kasnya oleh BLUD pada tahun anggaran berjalan. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pencatatan (*on-treasury*) beban dan/atau biaya perolehan aset secara periodik bersamaan dengan pengesahan belanja dilakukan hanya untuk transaksi beban dan biaya perolehan aset secara kas yang mempengaruhi saldo Kas dan Bank.

- b. Nilai yang digunakan dalam proses pencatatan (*on-treasury*) atas beban dan/atau biaya adalah nilai saldo masing-masing buku pembantu beban (yang secara kas telah dikeluarkan uangnya oleh BLUD) per tanggal pengajuan pengesahan belanja, serta dibuat ringkasannya menggunakan 6 digit akun yang sesuai dengan belanjanya.
 - c. Proses peringkasan menggunakan 6 digit akun belanja untuk kepentingan pengesahan sebagaimana angka 2 di atas dapat dilakukan menggunakan sistem batch dan/atau sistem lainnya sesuai karakteristik BLUD.
 - d. Dalam hal secara transaksional terdapat penerimaan pengembalian kas atas transaksional beban, pengesahan belanja secara periodik diajukan secara bruto dengan memisahkan antara pengesahan belanja dan pengesahan pengembalian belanja tahun anggaran berjalan. Pengesahan atas pengembalian belanja akan mengoreksi nilai pengakuan dan penyajian bebannya.
 - e. Dokumen yang digunakan dalam pengajuan pengesahan belanja dan/atau pengembalian belanja secara periodik adalah Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLUD (SP3B-BLUD).
 - f. Dokumen yang digunakan dalam pencatatan belanja BLUD dan/atau pengembalian belanja yang disahkan secara periodik adalah Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLUD (SP2B-BLUD).
 - g. Mekanisme pengajuan SP3B-BLUD dan penerbitan SP2B-BLUD mengikuti ketentuan mengenai mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja BLUD.
11. Beban dan biaya perolehan aset yang tidak dilakukan proses pengesahan belanja secara periodik meliputi:
- a. Beban-beban yang disajikan sehubungan dengan adanya realisasi belanja DPA; hal ini tidak dilakukan pengesahan karena secara sistem akuntansi pemerintah daerah telah tervalidasi dan tercatat sebagai pengeluaran negara pada saat keluar dari rekening kas negara sesuai dengan SPM/SP2D.
 - b. Penyetoran PNBP oleh BLUD ke Kas Daerah; hal ini tidak dilakukan pengesahan karena Penyetoran BLUD ke Kas Daerah merupakan akun ikutan atas transaksi realisasi pendapatan daerah untuk keuntungan rekening kas daerah sesuai dengan surat setoran kas daerah atau yang dipersamakan.
 - c. Beban-beban yang disajikan sehubungan dengan transaksional non-kas dan bank BLUD; hal ini tidak dilakukan pengesahan karena tidak berpengaruh pada saldo kas dan bank BLUD, misalnya beban yang timbul dari adanya pengakuan kewajiban.
 - d. Beban-beban yang disajikan sehubungan dengan perhitungan akuntansi; hal ini tidak dilakukan pengesahan karena beban sehubungan dengan perhitungan akuntansi merupakan penyesuaian beban yang tanpa adanya pengaruh ke saldo kas dan bank BLUD, misalnya perhitungan penyusutan, amortisasi, penyesuaian piutang tak tertagih, beban persediaan, beban bunga akrual, kerugian selisih kurs belum terealisasi atas saldo kas dan bank, piutang, dan utang, dan lain-lain beban *deferral* (ditangguhkan) .

Penyesuaian Beban pada Periode Pelaporan Semesteran dan Tahunan

- 9. Penyesuaian beban dilakukan secara periodik untuk kebutuhan penyajian nilai beban di Laporan Keuangan pada periode pelaporan semesteran dan tahunan.

10. Transaksi penyesuaian nilai beban yang dicatat dan disajikan pada periode pelaporan semesteran dan tahunan antara lain:
 - a. Beban-beban sehubungan dengan transaksional yang mempengaruhi saldo kas dan bank namun belum dilakukan pengesahan belanjanya sampai dengan periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan.
 - b. Beban-beban sehubungan dengan transaksional yang tidak mempengaruhi saldo kas dan bank, misalnya beban yang timbul dari adanya pengakuan kewajiban.
 - c. Beban-beban sehubungan dengan perhitungan akuntansi, misalnya perhitungan penyusutan, amortisasi, penyisihan piutang tak tertagih, beban persediaan, beban bunga akrual, kerugian selisih kurs belum terealisasi atas saldo kas dan bank, piutang, dan utang, dan lain-lain beban deferral (ditangguhkan) .

Penyajian

11. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan kalsifikasinya.
12. Penyajian beban di Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Nilai beban sehubungan dengan adanya realisasi belanja sesuai dengan SPM/ SP2D Belanjanya, nilai beban sehubungan dengan pengesahan belanja barang sesuai dengan SP3B/ SP2B-BLUD, nilai beban sehubungan dengan beban transaksional secara kas belum dilakukan pengesahan belanjanya, dan nilai beban sehubungan dengan penyesuaian beban operasional BLUD disajikan di Laporan Operasional dalam pos Beban Operasional.
 - b. Beban operasional BLUD di Laporan Operasional disajikan menurut klasifikasi ekonomi, antara lain:
 1. beban pegawai,
 2. beban jasa
 3. beban persediaan,
 4. beban pemeliharaan
 5. beban langganan daya dan jasa,
 6. beban perjalanan dinas,
 7. beban penyisihan piutang tidak tertagih,
 8. beban penyusutan dan amortisasi.
13. Nilai beban sehubungan dengan penyetoran pendapatan PAD untuk keuntungan rekening kas umum negara disajikan di Laporan Operasional sebagai Penyetoran PAD oleh BLUD ke Kas Daerah dalam pos Kegiatan Non-Operasional. Selain itu beban-beban yang disajikan dalam pos Kegiatan Non-Operasional misalnya beban sehubungan dengan kerugian persediaan rusak atau usang, kerugian pelepasan aset, kerugian selisih kurs belum terealisasi atas saldo kas dan bank BLUD, piutang BLUD, dan utang BLUD

Pengungkapan

14. BLUD harus mengungkapkan rincian belanja/beban berdasarkan jenisnya dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK)
15. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja/beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran, rferensi silang antar akun belanja dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

BAB VII

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

PEMBIAYAAN

Definisi

1. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan BLUD baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran BLUD terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau manfaat surplus anggaran.
2. Pembiayaan disklasifikasi menurut sumber pembiayaan dan daerah pertanggungjawaban, terdiri atas :
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan
3. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas BLUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman , penjualan obligasi BLUD, hasil privatisasi perusahaan BLUD, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain. Penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
4. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran rekening kas BLUD rumah sakit antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain penyertaan modal BLUD pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.
5. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun tertentu selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan ditata dalam pos pembiayaan neto.
6. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dengan surplus/defisit dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

Pengakuan

7. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas BLUD.
8. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas BLUD.

Pengukuran

9. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu pembukuan penerimaan bruto dan tidak mencatat netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
10. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilakukan berdasarkan asas bruto.

Penyajian

11. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang Rupiah dengan menjabarkan Jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Pengungkapan

12. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pembiayaan;
 - b. Rincian penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan;
 - c. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset yang dipisahkan, penyertaan modal BLUD.

BAB VIII

KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

Definisi

1. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi karena adanya kesalahan agar akun-akun yang tersaji dalam Laporan Keuangan menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan dalam penyusunan Laporan Keuangan dapat terjadi pada satu atau beberapa periode sebelumnya yang baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan dapat terjadi karena adanya :
 - a. Keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran;
 - b. Kesalahan perhitungan matematis;
 - c. Kesalahan dalam penerapan standar kebijakan akuntansi;
 - d. Kesalahan Interpretasi Akun;
 - e. Kecurangan
 - f. Kelalaian

Pihak terkait

2. Pihak-Pihak yang terkait dengan subsistem dan Prosedur Akuntansi, adalah sebagai berikut :
 - a. Direktur;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha;
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - d. Pengelola Akuntansi.

Bukti Transaksi

3. Bukti Transaksi yang digunakan dalam Prosedur Akuntansi Koreksi Kesalahan yaitu :
 - a. Dokumen atau bukti koreksi
 - b. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Piutang
 - c. Dokumen Lainnya
 - d. Bukti Memorial

BAB IX

KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSOLIDASI

Penggabungan Laporan Keuangan BLUD ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Karakteristik BLUD sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah yang mengelola kekayaan negara yang tidak dipisahkan dan selaku pelaksana anggaran belanja dalam kerangka APBD yang menyelenggarakan akuntansi, memberikan implikasi bahwa sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan laporan keuangan BLUD dikonsolidasikan (digabungkan) ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah yang secara organisatoris membawahnya.
2. Penggabungan laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi yaitu dengan menggabungkan komponen laporan keuangan BLUD berupa LRA-BLUD, Neraca-BLUD, LO-BLUD, dan LPE-BLUD ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan LAK-BLUD dan LPSAL-BLUD tidak digabungkan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah, tetapi dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum dan entitas yang menyusun laporan keuangan konsolidasian di tingkat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) .
3. Dalam kegiatan penggabungan laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah terdapat eliminasi terhadap akun- akun transaksi BLUD antara lain:
 - a. Pendapatan dari Alokasi APBD yang tersaji di LO
Transaksi Pendapatan dari Alokasi APBD merupakan akun ikutan (korolari) atas transaksi realisasi belanja BLUD yang dananya bersumber dari DPA.
 - b. Penyetoran Pendapatan Daerah oleh BLUD ke Kas Daerah yang tersaji di LO
Transaksi Penyetoran Pendapatan Daerah oleh BLUD ke Kas Daerah merupakan akun ikutan atas penyetoran Pendapatan Daerah lainnya (sumber dana APBD) ke kas Daerah.
 - c. Pendapatan dari Pelayanan BLUD yang Berasal dari Entitas Pemerintah Daerah dalam Satu Pemerintah Daerah yang secara Organisatoris Membawahnya
Transaksi dimaksud merupakan transaksi antar-entitas dalam satu Pemerintah Daerah, sehingga pengesahan pendapatannya dan/atau tagihan kepada entitas pemerintah daerah dalam satu Pemerintah Daerah dieliminasi dan tidak digabungkan dalam laporan keuangan konsolidasian Pemerintah Daerah karena transaksi yang digabungkan adalah transaksi atas realisasi belanja berdasarkan SPM/ SP2D pada satuan kerja entitas pemerintah daerah.
 - d. Pendapatan dari Pelayanan BLUD yang Berasal dari Entitas Pemerintah Daerah di luar Pemerintah Daerah yang secara Organisatoris Membawahnya
Transaksi dimaksud merupakan transaksi antar-entitas dengan melibatkan entitas pemerintah daerah diluar Pemerintah Daerah yang secara organisatoris membawahi BLUD, sehingga pengesahan pendapatannya dan/atau tagihan kepada entitas pemerintah daerah di luar Pemerintah Daerah tidak dieliminasi dan tetap disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian Pemerintah Daerah. Eliminasi transaksi dimaksud akan dilakukan oleh entitas laporan keuangan pemerintah daerah.

- e. Penyisihan piutang tidak tertagih dan beban penyisihan piutang tidak tertagih sehubungan dengan pengakuan piutang BLUD atas pendapatan yang bersumber dari entitas pemerintah daerah dieliminasi dan tidak digabungkan dalam laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah. Di sisi lain, belanja yang masih harus dibayar yang diakui dan dicatat oleh satuan kerja entitas pemerintah daerah juga tidak dilakukan penggabungan dalam laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah.

Prosedur Konsolidasi

- 4. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) digabungkan pada Pemerintah Daerah yang secara organisatoris membawahnya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran BLUD digabungkan secara bruto kepada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah yang secara organisatoris membawahnya.
 - b. Neraca BLUD digabungkan pada Neraca Pemerintah Daerah yang secara organisatoris membawahnya.

ILUSTRASI PSAP 13.A
Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Badan Layanan Umum

BADAN LAYANAN UMUM XXXX					
LAPORAN REALISASI ANGGARAN					
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0					
(Dalam Rupiah)					
NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	XXX	XXX	XX	XXX
3	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan	XXX	XXX	XX	XXX
4	Pendapatan hasil kerja sama	XXX	XXX	XX	XXX
5	Pendapatan hibah	XXX	XXX	XX	XXX
6	Pendapatan Usaha lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
7	Jumlah Pendapatan (2 s.d. 6)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
8					
9	BELANJA				
10	BELANJA OPERASI				
11	Belanja Pegawai	XXX	XXX	XX	XXX
12	Belanja Barang	XXX	XXX	XX	XXX
13	Bunga	XXX	XXX	XX	XXX
14	Belanja Lain-lain	XXX	XXX	XX	XXX
15	Jumlah Belanja Operasi (11 s.d. 14)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
16					
17	BELANJA MODAL				
18	Belanja Tanah	XXX	XXX	XX	XXX
19	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XX	XXX
20	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XX	XXX
21	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringannya	XXX	XXX	XX	XXX
22	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
23	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
24	Jumlah Belanja Modal (18 s.d. 23)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
25	Jumlah Belanja (15 + 24)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
26					
27	SURPLUS / DEFISIT	XXXX	XXXX	XX	XXXX
28	PEMBILAYAAN				
29	PENERIMAAN				
30	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI				
31	Penerimaan Pinjaman	XXX	XXX	XX	XXX
32	Penerimaan dari Divestasi	XXX	XXX	XX	XXX
33	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada pihak lain	XXX	XXX	XX	XXX
34	Jumlah Penerimaan Pembiayaan dalam Negeri (31 s.d. 33)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
35					
36	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	XXXX	XXXX	XX	XXXX
37					
38	PENGELUARAN				
39	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI				
40	Pembayaran Piutang Pinjaman	XXX	XXX	XX	XXX
41	Pengeluaran Penyertaan Modal	XXX	XXX	XX	XXX
42	Pembayaran Pinjaman kepada pihak lain	XXX	XXX	XX	XXX
43	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	XXXX	XXXX	XX	XXXX
44					
45	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	XXXX	XXXX	XX	XXXX
46	PEMBILAYAAN				
47	NETO	XXXX	XXXX	XX	XXXX
48		XXXX	XXXX	XX	XXXX

ILUSTRASI PSAP 13.B
Contoh Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Badan Layanan Umum

BADAN LAYANAN UMUM XXX
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	XXX	XXX
2	Penggunaan SAL	(XXX)	(XXX)
3	Subtotal (1 - 2)	XXX	XXX
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	XXX	XXX
5	Subtotal (3 + 4)	XXX	XXX
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	XXX	XXX
7	Lain-lain	XXX	XXX
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	XXX	XXX

ILUSTRASI PSAP 13.C
Contoh Format Neraca Badan Layanan Umum

BADAN LAYANAN UMUM XXX			
NERACA			
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0			
(Dalam Rupiah)			
No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
5	Kas pada BLU	xxx	xxx
6	Kas Lainnya Setara Kas	xxx	xxx
7	Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	xxx	xxx
8	Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	xxx	xxx
9	Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	xxx	xxx
10	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(xxx)	(xxx)
11	Belanja dibayar dimuka	xxx	xxx
12	Uang Muka Belanja	xxx	xxx
13	Persediaan Badan Layanan Umum	xxx	xxx
14	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 13)	xxx	xxx
15			
16	ASET TETAP		
17	Tanah	xxx	xxx
18	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
19	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
20	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
21	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
22	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
23	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
24	Jumlah Aset Tetap (17 s/d 23)	xxx	xxx
25			
26	PIUTANG JANGKA PANJANG		
27	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
28	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
29	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(xxx)	(xxx)
30	Jumlah Piutang Jangka Panjang (27 s/d 29)	xxx	xxx
31			
32	ASET LAINNYA		
33	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
34	Dana Kelolaan	xxx	xxx
35	Aset yang dibatasi Penggunaannya	xxx	xxx
36	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
37	Aset Lain-lain	xxx	xxx
38	Akumulasi amortisasi	(xxx)	(xxx)
39	Jumlah Aset Lainnya (33 s/d 38)	xxx	xxx
40			
41	JUMLAH ASET (14+24+30+39)	xxxx	xxxx

ILUSTRASI PSAP 13.C
Contoh Format Neraca Badan Layanan Umum

BADAN LAYANAN UMUM XXX			
NERACA			
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0			
(Dalam Rupiah)			
No.	Uraian	20X1	20X0
42			
43	KEWAJIBAN		
44			
45	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
46	Utang Usaha	xxx	xxx
47	Utang Pihak Ketiga	xxx	xxx
48	Utang Pajak	xxx	xxx
49	Utang kepada KUN	xxx	xxx
50	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
51	Belanja yang masih harus dibayar	xxx	xxx
52	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
53	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
54	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (46 s/d 53)	xxx	xxx
55			
56	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
57	Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
58	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (57)	xxx	xxx
59	JUMLAH KEWAJIBAN (54+58)	xxx	xxx
60			
61	EKUITAS		
62	Ekuitas	xxx	xxx
63	JUMLAH EKUITAS (62)	xxx	xxx
64			
65	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (59+63)	xxxx	xxxx

ILUSTRASI PSAP 13.D
Contoh Format Laporan Operasional Badan Layanan Umum

BADAN LAYANAN UMUM XXX					
LAPORAN OPERASIONAL					
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0					
(Dalam rupiah)					
No	URAIAN	20x1	20x0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2					
5	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	XXX	XXX	XXX	XXX
	Pendapatan jasa layanan dari entitas				
6	akuntansi/entitas pelaporan	XXX	XXX	XXX	XXX
7	Pendapatan hasil kerja sama	XXX	XXX	XXX	XXX
8	Pendapatan hibah	XXX	XXX	XXX	XXX
9	Pendapatan Usaha lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
	Pendapatan APBN/APBD	XXX	XXX	XXX	XXX
10		XXX	XXX	XXX	XXX
11					
12	JUMLAH PENDAPATAN (10)	XXX	XXX	XXX	XXX
13					
14	BEBAN				
15					
17	Beban Pegawai	XXX	XXX	XXX	XXX
18	Beban Persediaan	XXX	XXX	XXX	XXX
19	Beban Jasa	XXX	XXX	XXX	XXX
20	Beban Pemeliharaan	XXX	XXX	XXX	XXX
21	Beban Langganan Daya dan Jasa	XXX	XXX	XXX	XXX
22	Beban Perjalanan Dinas	XXX	XXX	XXX	XXX
23	Beban Penyusutan Aset	XXX	XXX	XXX	XXX
24	Beban Bunga	XXX	XXX	XXX	XXX
25	Jumlah Beban (17 s/d 24)	XXX	XXX	XXX	XXX
26					
46					
47	Surplus/Defisit Operasional (12-25)	XXX	XXX	XXX	XXX
48					
49	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
50	Surplus/Defisit Penjualan Aset Nonlancar	XXX	XXX	XXX	XXX
52	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	XXX	XXX	XXX	XXX
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional				
54	Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
55	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (50 s.d. 54)	XXX	XXX	XXX	XXX
56	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (47 + 55)	XXX	XXX	XXX	XXX
57					
58	POS LUAR BIASA				
59	Pendapatan Luar Biasa	XXX	XXX	XXX	XXX
60	Beban Luar Biasa	XXX	XXX	XXX	XXX
61	JUMLAH POS LUAR BIASA (59 s.d. 60)	XXX	XXX	XXX	XXX
62	SURPLUS/DEFISIT-LO (56 + 61)	XXX	XXX	XXX	XXX

ILUSTRASI PSAP 13.E
Contoh Format Laporan Arus Kas Badan Layanan Umum

BADAN LAYANAN UMUM XXX
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Pendapatan APBN	XXX	XXX
4	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	XXX	XXX
	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan	XXX	XXX
6	Pendapatan hasil kerja sama	XXX	XXX
7	Pendapatan hibah	XXX	XXX
8	Pendapatan Usaha lainnya	XXX	XXX
9	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 8)	XXX	XXX
10	Arus Keluar Kas		
11	Pembayaran Pegawai	XXX	XXX
12	Pembayaran Jasa	XXX	XXX
13	Pembayaran Pemeliharaan	XXX	XXX
14	Pembayaran langganan Daya dan Jasa	XXX	XXX
15	Pembayaran Perjalanan Dinas	XXX	XXX
16	Pembayaran Bunga	XXX	XXX
17	Jumlah Arus Keluar Kas (11 s/d 17)	XXX	XXX
18	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (9 - 18)	XXX	XXX
19	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
20	Arus Masuk Kas		
21	Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
22	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
23	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
24	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
25	Penjualan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
26	Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
27	Penerimaan dari Divestasi	XXX	XXX
	Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk		
28	Sekuritas	XXX	XXX
29	Jumlah Arus Masuk Kas (22 s/d 29)	XXX	XXX
30	Arus Keluar Kas		
31	Perolehan Tanah	XXX	XXX
32	Perolehan Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
33	Perolehan Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
34	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
35	Perolehan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
36	Perolehan Aset Lainnya	XXX	XXX
37	Pengeluaran Penyertasan Modal	XXX	XXX
	Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk		
38	Sekuritas	XXX	XXX
39	Jumlah Arus Keluar Kas (32 s/d 39)	XXX	XXX
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (30 - 40)	XXX	XXX
41	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
42	Arus Masuk Kas		
43	Penerimaan Pinjaman	XXX	XXX
44	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada pihak lain	XXX	XXX
45	Jumlah Arus Masuk Kas (44 s/d 45)	XXX	XXX

BADAN LAYANAN UMUM XXX
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

46	Arus Keluar Kas		
47	Pembayaran Pokok Pinjaman	XXX	XXX
48	Pemberian Pinjaman kepada pihak lain	XXX	XXX
49	Penyetoran ke Kas Negara	XXX	XXX
50	Jumlah Arus Keluar Kas (48 s/d 50)	XXX	XXX
51	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (46 - 51)	XXX	XXX
52	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
53	Arus Masuk Kas		
54	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
55	Jumlah Arus Masuk Kas (55)	XXX	XXX
56	Arus Keluar Kas		
57	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
58	Jumlah Arus Keluar Kas (58)	XXX	XXX
59	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (55 - 58)	XXX	XXX
60	Kenaikan/Penurunan Kas BLU (19+41+52+60)	XXX	XXX
61	Saldo Awal Kas Setara Kas BLU	XXX	XXX
62	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLU (61+62)	XXX	XXX

BUPATI LUWU,

CAP/TTD

BASMIN MATTAYANG